

**PELAKSANAAN ASESMEN TERHADAP  
TERSANGKA PENYALAHGUNAAN NARKOBA  
PADA TINGKAT PENYIDIKAN  
(Studi Di Polres Pohuwato)**

**Oleh:**

**SIT OWEN SUMENDONG**

**NIM : H1117260**

**Skripsi**

Untuk Memenuhi Syarat  
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum



**PROGRAM STRATA SATU  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO  
2021**

**LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING**

**PELAKSANAAN ASESMEN TERHADAP TERSANGKA  
PENYALAHGUNAAN NARKOBA PADA TINGKAT  
PENYIDIK**

**Oleh:**

**SIT OWEN SUMENDONG  
NIM: H.11.172.60**

**SKRIPSI**

Untuk Memenuhi Persyaratan  
Mencapai Gelar Sarjana Hukum  
Disetujui Oleh Tim Pembimbing  
Pada Tanggal *23 November 2021*

Menyetujui,

Pembimbing I



DR. Rusmulyadi, S.H., M.H  
NIDN: 0906037503

Pembimbing II



Saharuddin, S.H., M.H  
NIDN: 0927028801

## LEMBAR PENGESAHAN

### PELAKSANAAN ASESMEN TERHADAP TERSANGKA PENYALAHGUNAAN NARKOBA PADA TINGKAT PENYIDIK

Oleh:

SIT OWEN SUMENDONG  
NIM: H.11.172.60

#### SKRIPSI

Telah Dipertahankan Di Depan Tim Penguji  
Pada Tanggal... 22 November 2021  
Dan Di Nyatakan Telah Memenuhi Syarat

- |                             |                 |
|-----------------------------|-----------------|
| 1. DR. Rusmulyadi, S.H., MH | Ketua (.....)   |
| 2. Saharuddin, SH., MH      | Anggota (.....) |
| 3. Irwan, S.H., MH          | Anggota (.....) |
| 4. Nasrullah, SH., MH       | Anggota (.....) |
| 5. Rustam, SH., MH          | Anggota (.....) |

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Hukum



## PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

**Nama** : Sit Owen Sumendong

**NIM** : H1117260

**Konsentrasi** : Pidana

**Program Studi** : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Skripsi yang berjudul “PELAKSANAAN ASESMEN TERHADAP TERSANGKA PENYALAHGUNAAN NARKOBA PADA TINGKAT PENYIDIKAN (Studi Di Polres Pohuwato) adalah benar-benar asli/merupakan karya sendiri dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan Gelar Sarjana baik di Universitas Ichsan Maupun Perguruan Tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, rumusan dan penelitian sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan saran pembimbing dan penguji pada saat ujian skripsi ini.
3. Dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah dipublikasikan orang lain kecuali secara tertulis dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terbukti pernyataan yang saya buat tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik yang berupa pencabutan skripsi dan gelar yang saya peroleh dari skripsi ini.

Gorontalo, Desember 2021

Yang membuat pernyataan,



Sit Owen Sumendong

## **KATA PENGANTAR**

Alhamdulillah, puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Penelitian ini adalah upaya penulis memenuhi salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Ichsan gorontalo

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran dan penjelasan yang menyeluruh dan mendalam mengenai Skripsi yang berjudul **“PELAKSANAAN ASESMEN TERHADAP TERSANGKA PENYALAHGUNAAN NARKOBA PADA TINGKAT PENYIDIKAN (Studi Kasus Di Polres Pohuwato)”** Ucapan terima kasih peneliti sampaikan kepada ;

1. Istri dan Anak yang selalu memberikan semangat dan dukungan
2. Bapak Ichsan Gaffar, S.E.,M.Ak Selaku Ketua Yayasan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Ichsan Gorontalo
3. Bapak DR. Abdul Gaffar La Tjokke, M.Si, sebagai Rektor Universitas Ichsan Gorontalo
4. Bapak Amiruddin, M.Kom, sebagai Pembantu Rektor Bidang Akademik Universitas Ichsan Gorontalo.
5. Bapak Rusmulyadi, SH, MH Sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo,
6. Bapak Dr. Rusmulyadi, SH.,MH selaku Pembimbing I, dan Bapak Saharuddin, SH.,MH selaku Pembimbing II.

7. Bapak Pembantu dekan Bidang Akademik, Pembantu Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.
8. Seluruh staf dosen dan tata usaha di lingkungan civitas akademika Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.
9. Seluruh Teman – Teman Fakultas Hukum Angkatan 2017 yang selalu memberikan dorongan dan motifasi dalam penyelesaian studi penulis.

Semoga bantuan dan dorongan yang penulis terima dari semua pihak, dapat menjadi petunjuk kearah masa depan yang lebih baik. Amin.

Gorontalo, Desember 2021



Sit Owen Sumendong

## **ABSTRACT**

### ***SIT OWEN SUMENDONG. H1117260. THE IMPLEMENTATION OF ASSESSMENT FOR DRUGS ABUSE SUSPECTS AT THE INVESTIGATION LEVEL (STUDY AT POHUWATO RESORT POLICE DEPARTMENT)***

This study aims at 1) finding and analyzing the implementation of assessment for drug abuse suspects at the investigation level at the Pohuwato Police Narcotics Unit, 2) identifying and analyzing the obstacles in conducting the assessment for drug abuse suspects at the investigation level at the Pohuwato Police Narcotics Unit. The method in this study is an empirical legal research method. The results in this study are (1) the implementation of assessment for drug abuse suspects at the investigation level at the Pohuwato Police Narcotics Unit based on the Regulation of the National Narcotics Agency Head, No. 11 of 2014. An integrated assessment team carries out the assessment process. In the assessment, it is necessary to determine the level of addiction of the victim, namely mild level, moderate level, and severe level. (2) The obstacles in the process of investigation and implementation of assessment for drug abuse suspects at the investigation level at the Pohuwato Police Narcotics Unit, namely facilities and facilities factors, obstacles to the ability of investigators in the investigation process, community factors, facilities and infrastructure to carry out a rehabilitation that does not exist.

Keywords: assessment, drugs, investigation



## ABSTRAK

### **SIT OWEN SUMENDONG. H1117260. PELAKSANAAN ASESMEN TERHADAP TERSANGKA PENYALAHGUNAAN NARKOBA PADA TINGKAT PENYIDIKAN (STUDI DI POLRES POHUWATO)**

Tujuan dari penelitian untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan asesmen terhadap tersangka penyalahgunaan narkoba dalam tingkat penyidikan di Satres Narkoba Polres Pohuwato dan untuk mengetahui dan menganalisis hambatan dalam pelaksanaan asesmen terhadap tersangka penyalahgunaan narkoba dalam tingkat penyidikan di Satres Narkoba Polres Pohuwato. Metode dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum empiris. Hasil dalam penelitian ini yaitu (1) Pelaksanaan asesmen terhadap tersangka penyalahgunaan narkoba dalam tingkat penyidikan di Satres Narkoba Polres Pohuwato dilakukan berdasarkan Perka BNN No. 11 Tahun 2014. Proses assessment ini akan dilakukan oleh Tim Asesment terpadu. Untuk dapat dilakukan assessment harus ditentukan tingkat kecanduan dari korban yang terbagi atas : Tingkat ringan, tingkat sedang dan Tingkat berat. (2) Hambatan dalam proses penyidikan dan pelaksanaan asesmen terhadap tersangka penyalahgunaan narkoba dalam tingkat penyidikan di Satres Narkoba Polres Pohuwato yaitu Faktor Sarana dan Fasilitas, Hambatan kemampuan penyidik dalam proses penyidikan, Faktor Masyarakat, Sarana dan Prasarana untuk melakukan rehabilitasi yang tidak ada.

Kata kunci: asesmen, narkoba, penyidikan





## **MOTTO**

**“BERSUKA CITALAH DALAM PENGHARAPAN, SABARLAH DALAM  
KESESAKAN, DAN BERTEKUNLAH DALAM DOA”  
( ROMA 12 : 12 )**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b>	
<b>LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	i
<b>LEMBAR PERSETUJUAN TIM PENGUJI</b> .....	ii
<b>PERNYATAAN</b> .....	iii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	iv
<b>ABSTRAK</b> .....	vi
<b>ABSTRACT</b> .....	vii
<b>MOTTO</b> .....	viii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	ix
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
1.1. Latar Belakang Masalah .....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	7
1.3. Tujuan Penelitian .....	7
1.4. Manfaat Penelitian .....	8
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	9
2.1. Penyalahgunaan Narkotika .....	9
2.2. Penyidik Kepolisian Republik Indonesia .....	15
2.2.1 Pengertian, Tugas dan Fungsi Polri .....	15
2.3. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana.....	22
2.3.1 Pengertian Tindak Pidana .....	22
2.3.2 Unsur – Unsur Tindak Pidana .....	25
2.4. Pengertian Tersangka .....	26
2.5. Tinjauan Umum Mengenai Asesmen .....	29
2.6. Rehabilitasi Penyalahguna Narkotika.....	33
2.7. Kerangka Pemikiran .....	38
2.8. Defenisi Operasional .....	39
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	40
3.1. Jenis dan Sifat Penelitian.....	40
3.2. Objek Penelitian .....	40
3.3. Lokasi Penelitian .....	40
3.4. Jenis dan Sumber Data .....	40
3.5. Populasi dan Sampel.....	41

3.6. Teknik Pengumpulan Data .....	41
3.7. Analisis Data.....	42
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>43</b>
4.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	43
4.2 Pelaksanaan Asesmen Terhadap Tersangka Penyalahgunaan Narkoba Dalam Tingkat Penyidikan Di Satres Narkoba Polres Pohuwato .....	48
4.3 Hambatan Dalam Pelaksanaan Asesmen Terhadap Tersangka Penyalahgunaan Narkoba Dalam Tingkat Penyidikan Di Satres Narkoba Polres Pohuwato .....	64
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>67</b>
5.1. Kesimpulan.....	67
5.2. Saran .....	68
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>69</b>

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Narkotika sejatinya merupakan obat – obatan medis yang digunakan sesuai dengan dosis untuk meredakan nyeri atau untuk terapi – terapi tertentu sesuai dengan anjuran ilmu kedokteran namun penggunaan pada dosis yang berlebihan dapat menyebabkan kecanduan bahkan merusak sistem saraf manusia. Oleh karena itu penggunaannya harus dengan pemantauan oleh medis yang berwenang.

Namun dalam perkembangannya sejak dahulu, narkoba atau narkotika dan obat – obatan terlarang merupakan komoditi perdagangan gelap yang dilakukan oleh sindikat maupun perorangan. Hasil uang penjualan yang cukup menjanjikan menjadikan peredaran narkoba semakin meluas bukan saja di perkotaan tetapi sampai pada pelosok pedesaan.

Undang – undang Nomor 9 tahun 1976 belum dapat secara efektif dalam mengatasi setiap tindak pidana narkotika, padahal pemerintah telah mengupayakan untuk mengantisipasi dengan membentuk dan memberlakukan Undang – undang yang bersifat khusus, karena kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) yang dimiliki tidak bisa menjangkau kejahatan tersebut oleh karena itu ketentuan pidanadi dalam per Undang – undangan pidana khusus lebih

interen dan lebih mendekati tujuan reformasi di banding dengan yang tercantum di dalam KUHP yang telah kuno itu.

Ketidakefektifan Undang – undang nomor 9 tahun 1976, sebagai akibat dari pada tahap perumusan atau formulasinya dari pembentuk Undang – undang tersebut tidak jeli mengantisipasi perkembangan ilmu pengetahuan terutama ilmu pengobatan dan akibat sampingan yang ditimbulkan sangat merugikan, serta menimbulkan bahaya bagi kehidupan serta nilai – nilai budaya. Padahal dalam proses penegakan hukum dalam tahap kebijakan legislative / formatif merupakan tahap yang paling strategis.

Kelemahan kebijakan legislatif akan berdampak pada para penegak hukum, yaitu kesulitan mengaplikasikan aturan – aturan tersebut dalam menangani kasus – kasus tindak pidana narkoba. Perumusan kebijakan kriminalisasi dan kualifikasi tindak pidana yang kurang jelas, dimana kebijakan kriminalisasi Undang – undang tersebut terfokus untuk kepentingan pengobatan atau tujuan ilmu pengetahuan dan pengangkutan narkoba (termasuk dalam lintas dan ekspor). Kemudian dalam kualifikasi tindak pidananya hanya mengatur ketentuan perubahan – perubahan sebagai larangan (Pasal 23 dan 24 Undang – undang nomor 9 tahun 1976) termasuk ancaman sanksi pidana. Dengan adanya kelemahan – kelemahan seperti tersebut maka diadakan perubahan, sebagai penggantinya di keluarkan Undang – undang nomor 22 tahun 1997 tentang Narkoba.

Keberadaan Undang – undang nomor 22 tahun 1997 tentang Narkotika tersebut di dorong untuk lebih meningkatkan pengendalian dan pengawasan serta meningkatkan upaya mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran narkotika, di perlukan pengaturan dalam bentuk Undang – undang baru yang berazaskan keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, manfaat, keseimbangan, keserasian, dan keselarasan dalam perikehidupan, hukum serta ilmu pengetahuan dan teknologi, dengan mengingat ketentuan baru dalam konvensi Perserikatan Bangsa – Bangsa tentang pemberantasan peredaran gelap Narkotika dan Psikotropika tahun 1988 yang telah diratifikasi dengan Undang -undang nomor 7 tahun 1997 tentang Pengesahan Konvensi Perserikatan Bangsa -Bangsa tentang pemberantasan peredaran gelap narkotika. Dengan demikian Undang – undang narkotika yang baru diharapkan lebih efektif untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika termasuk untuk menghindari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dijadikan ajang transitio sasaran peredaran narkotika.

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika memang sudah mengatur mengenai upaya pemberantasan terhadap tindak pidana Narkotika melalui ancaman pidana denda, pidana penjara, pidana seumur hidup, dan pidana mati dan mengatur mengenai pemanfaatan Narkotika untuk kepentingan pengobatan dan

kesehatan serta mengatur tentang rehabilitasi medis dan sosial. Namun, dalam kenyataannya tindak pidana Narkotika di dalam masyarakat menunjukkan kecenderungan yang semakin meningkat baik secara kuantitatif maupun kualitatif dengan korban yang meluas, terutama di kalangan anak-anak, remaja, dan generasi muda pada umumnya. Oleh sebab itu, Undang-undang ini dicabut dengan Undang – undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Beberapa materi baru dalam Undang – undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menunjukkan adanya upaya-upaya dalam memberikan efek psikologis kepada masyarakat agar tidak terjerumus dalam tindak pidana narkotika, telah ditetapkan ancaman pidana yang lebih berat, minimum dan maksimum mengingat tingkat bahaya yang ditimbulkan akibat penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, sangat mengancam ketahanan keamanan nasional.

Pemberlakuan Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika pada hakekatnya merupakan reformasi hukum aspek – aspek yang direformasi dalam Undang-undang nomor 22 tahun 1997 dan Undang – undang nomor 5 tahun 1997

Seiring dan sejalan dalam penerapan Undang – Undang Narkotika, semakin banyak terdapat kasus penyalahgunaan narkoba berdasarkan press release BNN Tahun 2019 Dalam rangka menekan supply reduction, BNN bersama Polri, TNI, Bea Cukai dan Imigrasi di tahun 2019 telah berhasil mengungkap sebanyak

33.371 kasus narkoba dengan sejumlah barang bukti yaitu narkoba jenis ganja dengan total sebesar 112,2 ton, Sabu seberat 5,01 ton, Ekstasi sebanyak 1,3 juta butir dan PCC sebanyak 1,65 juta butir yang disita dari sejumlah tempat di seluruh Indonesia. Adapun tersangka kasus narkoba yang berhasil ditangkap BNN dan Polri di tahun 2019 sebanyak 42.649 orang pelaku. Di samping itu tahun 2019 BNN berhasil memetakan 98 jaringan sindikat narkoba, sebanyak 84 jaringan sindikat narkoba telah berhasil diungkap BNN. Sebanyak 84 jaringan tersebut terdiri dari 27 jaringan sindikat narkoba internasional, 38 jaringan dalam negeri/jaringan baru dan 19 jaringan sindikat narkoba yang melibatkan warga binaan/napi yang berperan sebagai pengendali jaringan di 14 Lembaga Pemasyarakatan..(BNN, *Press Release* Akhir Tahun, Jakarta, 20 Desember 2019)

Penyalahgunaan narkoba dalam tingkat penyidikan dapat saja mendapatkan tindakan asesmen. Secara umum *asesmen* dapat digambarkan sebagai suatu proses mendapatkan informasi tentang klien secara komprehensif, baik pada saat klien memulai program, selama menjalani program, hingga selesai mengikuti program. Informasi tentang klien pada umumnya dilakukan dengan tiga pendekatan yaitu observasi, wawancara, serta pemeriksaan medik.

Mengenai asesmen telah terdapat aturannya. Peraturan Bersama (Perber) tentang Penanganan Pecandu Narkoba dan Korban Penyalahgunaan Narkoba ke dalam lembaga rehabilitasi oleh tujuh



instansi yaitu Mahkamah Agung (MA, Kemenkumham, Kejaksaan, Polri) plus BNN, Kemenkes, dan Kemensos, pada 11 Maret 2014 lalu. Perber ini mengatur tentang penanganan penyalah guna narkoba secara lebih ideal melalui asesmen terpadu. Sederhananya, setiap tersangka yang ditangkap, idealnya diserahkan ke Tim Asesmen Terpadu (TAT) agar bisa ditentukan, apakah tersangka ini penyalah guna murni atautkah pengedar bahkan bandar.

Berdasarkan data pada Press Release BNN 2019 BNN telah memberikan layanan asesmen terpadu kepada 1575 orang tersangka/terdakwa yang sedang menjalani proses hukum. Dengan demikian pelaksanaan asesmen pada tingkat penyidikan harus terus dilakukan dan diterapkan guna menyaring tersangka mana saja yang dapat dilakukan asesmen dan tidak dapat dilakukan.

Sementara di Kabupaten Pohuwato yang merupakan salah satu wilayah dengan Pengguna Narkotika yang cukup besar untuk wilayah Provinsi Gorontalo, juga menerapkan asesment terhadap beberapa tersangka pengguna Narkotika.

berdasarkan data yang peneliti dapatkan, Satuan Reserse Narkotika Polres Pohuwato telah mengajukan asesment terhadap beberapa kasus. Pelaksanaan Asesment tentunya tidak diberikan kepada seluruh tersangka namun hanya diberikan kepada tersangka yang layak saja yakni yang terindikasi hanya sebagai pengguna. Pada tahun 2018 jumlah kasus yang ditangani Satres Narkotika Polres

Pohuwato adalah sebanyak 12 kasus dengan 17 tersangka, namun yang diajukan asesment hanya sebanyak 10 tersangka. Pada tahun 2019 jumlah kasus yang ditangani yaitu sebanyak 15 kasus dengan 23 tersangka namun yang diasesment hanya sebanyak 3 orang dan pada tahun 2020 dari jumlah 17 kasus dengan tersangka 23 orang namun yang diasesmen hanya 1 orang. Terjadinya penurunan jumlah tersangka yang diasesment tentu dipengaruhi oleh hasil penilaian dari tim Satres Narkoba Polres Pohuwato.

Dalam pelaksanaan Asesment tersangka penyalahgunaan narkotika akan ditangani oleh tim assesment dari BNN Provinsi Gorontalo. Penilaian yang diberikan oleh tim asesment akan memberikan suatu pendapat mengenai tindakan apa yang nantinya akan diberikan kepada tersangka berdasarkan penilaian, wawancara dan observasi. Selain itu hasil dari proses assesment tersebut akan diberikan kepada Satres Narkoba Polres Pohuwato dalam bentuk laporan secara rinci mengenai tipe dari pengguna tersebut apakah pengguna tersebut nantinya akan direhabilitasi atau tidak.

Pelaksanaan Asesment tentunya tidaklah selalu akan berjalan lancar dalam pelaksanaannya karena terkadang terdapat beberapa kendala kendala dilapangan. Berdasarkan latar belakang diatas maka peneliti tertarik untuk melaksanakan

penelitian dengan judul Pelaksanaan Asesmen Terhadap Tersangka Penyalahgunaan Narkoba Pada Tingkat Penyidikan (Studi di Satuan Reserse Narkoba Polres Pohuwato)

### **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis kemukakan di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimanakah pelaksanaan asesmen terhadap tersangka penyalahgunaan narkoba dalam tingkat penyidikan di Satres Narkoba Polres Pohuwato?
2. Apakah yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan asesmen terhadap tersangka penyalahgunaan narkoba dalam tingkat penyidikan di Satres Narkoba Polres Pohuwato?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan dalam penulisan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan asesmen terhadap tersangka penyalahgunaan narkoba dalam tingkat penyidikan di Satres Narkoba Polres Pohuwato.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis hambatan dalam pelaksanaan asesmen terhadap tersangka penyalahgunaan narkoba dalam tingkat penyidikan di Satres Narkoba Polres Pohuwato.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

1. Secara Praktis

- Dengan adanya penelitian ini maka diharapkan dapat bermanfaat untuk memberikan kontribusi pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum acara pidana tentang pelaksanaan asesmen terhadap tersangka penyalahgunaan narkoba dalam tingkat penyidikan.
- Dengan adanya penelitian ini maka diharapkan dapat bermanfaat untuk dijadikan referensi bagi mahasiswa fakultas hukum dalam melakukan penelitian mengenai bidang yang sama.

2. Secara teoritis

Dengan adanya hasil dari penelitian ini nantinya dapat memberikan pengetahuan yang berguna bagi masyarakat, penegak hukum, mahasiswa, akademisi dan khususnya bagi pembaca mengenai pelaksanaan hambatan dalam pelaksanaan asesmen terhadap tersangka penyalahgunaan narkoba dalam tingkat penyidikan.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Penyalahgunaan Narkotika**

Pengertian Narkotika menurut Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, yang merupakan pengganti dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika . Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, atau ketagihan yang sangat berat.

Narkotika menjadi masalah serius di setiap negara manapun, di negara berkembang, di negara miskin maupun di negara modern. Banyaknya kasus-kasus yang terjadi karena Narkotika maka dihimbau semua masyarakat negara harus dimulai dari diri sendiri dalam mencegah atau menghindari Narkotika. Sehingga adanya instrumen Internasional yaitu United Nations Convention Againsts Illicit Traffic In Narcotics Drugs and Psyhotropic Substance 1988 maka dibuatlah Undang-undang Nomor 7 Tahun 1997 Tentang Pengesahan Konvensi PBB tentang pemberantasan Peredaran Gelap Narkotik dan Psikotropika yang keseluruhannya bersisi pokok-pokok pikiran antara lain sebagai berikut: (Syaiful Bakhri, 2012:103-104)

1. Masyarakat bangsa-bangsa dan negara-negara di dunia perlu memberikqn perhatian dan prioritas utama atas masalah pemberantasan peredaran gelapnarkotika dan psikotropika.
2. Pemberantasan peredaran gelap narkotika dan psikotropika merupakan masalah semua negara yang perlu ditangani secara bersama pula.
3. Ketentuan-ketentuan yang diatur dalam konvensi tunggal narkotik 1961, protokol 1972 tentang perubahan konvensi tunggal narkotik 1961 dan konvensi psikotropika 1971, perlu dipertegas dan disempurnakan sebagai sarana hukum untuk mencegah dan memberantas peredaran gelap narkotik dan psikotropika.
4. Perlunya memperkuat dan meningkatkan sarana hukum yang lebih efektif dalam rangka kerja sama internasional di bidang kriminal untuk memberantas organisasi kejahatan transnasional dalam kegiatan peredaran gelap narkotik dan psikotropika.

Adanya pembagian antara penyalah guna narkotika dengan pecandu narkotika yang dibedakan dalam Undang-undang 35 tahun 2009 yaitu terdapat padapasal:

1. Penyalahguna Narkotika pada pasal 1 ayat (15) yang berbunyi:  
“Penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkotika

tanpa hak dan melawan hukum.”

2. Pecandu Narkotika pada pasal 1 ayat (13) yang berbunyi:

“Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara psikis maupun fisik.”

Pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2011 Tentang Pelaksanaan Wajib Laport Pecandu Narkotika dibedakan adanya Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika yaitu:

1. Pecandu Narkotika pada pasal 1 ayat (3) yang berbunyi;

“Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara psikis maupun fisik.”

2. Korban Penyalahgunaan Narkotika pada pasal 1 ayat (4) yang berbunyi:

“Korban Penyalahgunaan Narkotika adalah seseorang yang tidak disengaja menggunakan Narkotika karena bujukan, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan narkotika.”

Pada Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Direktorat Jenderal Informasi Dan Komunikasi Publik mempunyai pengertian kepada Penyalahgunaan Narkotika yaitu:

“Penyalahgunaan Narkotik adalah penggunaan yang dilakukan tidak untuk maksud pengobatan, tetapi karena ingin menikmati pengaruhnya, dalam jumlah berlebih, kurang teratur, dan berlangsung cukup lama, sehingga menyebabkan gangguan kesehatan fisik, mental, dan kehidupan sosial.” (Badan Narkotika Nasional, 2009:36)

Maka, dapat disimpulkan perbedaan Penyalahgunaan

Narkotika dan Pecandu Narkotika dilihat dari seberapa banyak jumlah narkotik yang digunakan sehingga dapat menjadi ketergantungan dan hukuman atas pidana penyalahguna narkotika atau pecandu narkotika ditentukan oleh putusan hakim serta penyalahguna yang wajib menjalani rehabilitasi.

Didalam pembagian tersebut adanya pembagian pengaturan narkotika yang di dalamnya terdapat penggolongan yang terdapat pada pasal 6 ayat (1) Undang - undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang berbunyi:

(1) Narkotika sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 digolongkan ke dalam:

- a. Narkotika Golongan I;
- b. Narkotika Golongan II; dan
- c. Narkotika Golongan III.

1. Narkotika golongan I : adalah narkotika yang paling berbahaya, daya adiktif sangat tinggi menyebabkan ketergantungan. Tidak dapat digunakan untuk kepentingan apapun, kecuali untuk penelitian atau ilmu pengetahuan. Contoh : ganja, *morphine*, putauw adalah *heroin* tidak murni berupa bubuk.
2. Narkotika golongan II : adalah narkotika yang memiliki daya adiktif kuat, tetapi bermanfaat untuk pengobatan dan penelitian. Contoh : *petidin* dan turunannya, *benzetidin*, *betametadol*.
3. Narkotika golongan III : adalah narkotika yang memiliki daya adiktif ringan, tetapi dapat bermanfaat untuk pengobatan dan



penelitian. Contoh : *codein* dan turunannya.

Permasalahan penyalahgunaan dan ketergantungan narkoba tidak akan terjadi bila tidak ada narkobanya itu sendiri. Dalam pengamatan ternyata banyak tersedianya narkoba dan mudah diperoleh.

Pada Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika Ke dalam Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial terdapat adanya seseorang dikatakan pecandu pada pasal 2 butir b yaitu pada saat tertangkap tangan sesuai butir a diatas ditemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari dengan perincian anantara lain sebagai berikut:

1. Kelompok Metamphetamine (shabu) : 1 Gram
2. Kelompok MDMA (ekstasi) : 2,4 gram = 8 butir
3. Kelompok Heroin : 1,8 gram
4. Kelompok Kokain : 5 gram
5. Kelompok Ganja : 5 gram
6. Daun Koka : 5 gram
7. Meskalin : 5 gram
8. Kelompok Psilosybin : 3 gram
9. Kelompok LSD (d-lysergic acid diethylamide) : 2 gram
10. Kelompok PCP (phencyclidine) : 3 gram

Secara umum dampak pecandu dan penyalahguna Narkotika

dapat menimbulkan dampak yang merugikan terhadap kondisi kesehatan psikis, psikis maupun sosial seseorang. Ragam masalah yang ditimbulkan tergantung pada jenis atau gabungan Narkotika yang digunakan, lama dan cara pemakaian, status gizi, status kesehatan fisik, serta mental dari pengguna. (BNN, 2012:11)

Efek dari Pecandu Narkotika dan Penyalahguna Narkotika antara lain:(BNN, 2012:11-13)

#### 1. Dampak Tidak Langsung

- a. Dibutuhkan biaya yang cukup besar untuk rehabilitasi dan biaya perawatan bagi pecandu Narkotika.
- b. Dikucilkan dan tidak dipercayai oleh masyarakat karena menurunnya kontrol diri dan Perilaku anti sosial.
- c. Mencemarkan nama keluarga dan keharmonisan keluarga terganggu.
- d. Masa depan akan suram dan hancur.
- e. Menurunnya tingkat produktivitas sumber daya manusia.
- f. Kewajiban pada Tuhan terabaikan karena menjalani kehidupan yang dilarang oleh ajaran agama.
- g. Melakukan tindakan kekerasan seperti mencuri, merampok bahkan membunuh dilakukan demi memperoleh obat tersebut.

## 2. Dampak Fisik

- a. Gangguan pada system saraf (neurologis) seperti; kejangkejang, halusinasi, gangguan kesadaran, dan kerusakan syaraf tepi.
- b. Gangguan pada jantung dan pembuluh darah (kardiovaskuler) seperti; infeksi akut otot jantung dan gangguan peredaran darah.
- c. Gangguan pada kulit (dermatologis) seperti; penahanan (abses),alergi, dan eksim.
- d. Gangguan pada paru-paru (pulomoner) seperti; penekanan fungsi pernapasan, kesukaran bernafas, dan pengerasan jaringanparu-paru.
- e. Sering sakit kepala, mual-mual, muntah-muntah, diare, suhu tubuh meningkat, pengecilan hati dan sulit tidur.
- f. Dampak pada kesehatan reproduksi adalah gangguan pada endoktrin seperti; penurunan fungsi hormon reproduksi.
- g. Bagi pengguna jarum suntik terutama yang bergantian adanya resiko tertular penyakit hepatitis B,C, dan HIV
- h. Overdosis

## 3. Dampak Psikis

- a. Menyebabkan depresi mental
  - b. Menyebabkan gangguan jiwa seperti psikotik, paranoia, atauskizofernia
  - c. Cenderung menyakiti diri, perasaan tidak aman bahkan bunuhdiri.
  - d. Agitatif, menjadi ganas dan tingkah laku yang brutal
4. Dampak Sosial
- a. Gangguan mental, anti-sosial dan asusila serta dikucilkan oleh lingkungan.
  - b. Menjadi beban keluarga
  - c. Masa depan suram

5. Dampak Ekonomi

Pada tingkat dunia, perputaran atau perkiraan nilai uang pengedaran gelap Narkotika menduduki peringkat pertama, sebesar US\$ 399 Milyard, 80% dari jumlah keseluruhan uang yang beredar. Di Indonesia, pada tahun 2011 perikaraan kerugian ekonomi yang ditimbulkan akibat penyalahgunaan Narkotika 48.8 Triliun Rupiah terdiri dari komponen biaya *Private* dan biaya sosial.

## **2.2 Penyidik Kepolisian Republik Indonesia.**

### **2.2.1 Pengertian, Tugas dan Fungsi Polri**

Untuk menguraikan lebih jauh tentang wewenang seorang penyidik, maka perlu diauraikan lebih lanjut isi dari Pasal 1 butir 1 KUHAP yang memberikan batasan tentang penyidik seperti yang tercantum dibawah ini :

“Penyidik adalah pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan”.

Penyidik dalam melakukan tugas, harus memenuhi syarat-syarat kepangkatan yang telah ditentukan. Syarat kepangkatan seorang penyidik dalam melakukan penyidikan diatur dalam Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan KUHAP Nomor 27 Tahun 1983. sebagaimana telah diubah dengan PP No. 58 Tahun 2010 tentang Peraturan Pelaksanaan KUHAP Menurut pasal 2A PP Nomor 58 TAHUN 2010 syarat kepangkatan pejabat polisi republik Indonesia yang diberi wewenang untuk menjadi penyidik adalah sekurang-kurangnya yang berpangkat Inspektur Dua Polisi dan berpendidikan paling rendah Sarjana atau yang setara .

Sedangkan menurut pasal 2C PP No 58 tahun 2010 menentukan adanya pengecualian bahwa jika suatu tempat tidak ada penyidik yang berpangkat Inspektur dua polisi maka komandan sektor kepolisian republik Indonesia yang berpangkat Bintara dibawah Inspektur dua polisi karena karena jabatannya adalah penyidik. Penyidik pejabat polisi negara tersebut diangkat oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia, yang dapat dilimpahkan wewenang

tersebut kepada pejabat polisi lain.

Dari wewenang di atas dapatlah dikatakan bahwa penyidik adalah pejabat kepolisian, baik karena ia diangkat oleh komandannya. Hal ini berarti bahwa syarat kepangkatan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 ayat (1) butir a PP. Nomor 27 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 58 Tahun 2010 tentang Perauran Pelaksanaan KUHAP tidak mutlak diterapkan dalam praktek. Oleh karena pelaksanaan penyidik dan penyelidikan dibutuhkan jumlah polisi (penyidik atau penyidik pembantu) yang memadai. KUHAP memberikan ketegasan dan membedakan antara penyelidikan dan penyidikan. Pasal 4 dan Pasal 5 KUHAP mengatur tentang pejabat yang menjalankan kewajiban-kewajiban penyelidikan. Sedangkan Pasal 6, 7, dan 8 KUHAP dijelaskan mengenai pejabat yang menjalankan kewajiban sebagai penyidik. Tugas penyelidikan yang dilakukan oleh penyidik merupakan monopoli tunggal bagi Polri. Hal ini cukup beralasan untuk menyederhanakan dan memberi kepastian kepada masyarakat siapa yang berhak melakukan penyelidikan, kemudian menghilangkan kesimpangsiuran penyidik oleh aparat penegak hukum sehingga, tidak lagi terjadi tumpang tindih, juga merupakan efisiensi tindakan penyelidikan.

Adapun kewajiban wewenang penyidik diatur dalam Pasal 7 KUHAP

yaitu :

(1) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1)

huruf karena kewajiban mempunyai wewenang :

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanyatindak pidana.
  - b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian.
  - c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tandapengenal diri tersangka.
  - d. Melakukan penangkapan, penahanan, pengedahan dan penyitaan.
  - e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat.
  - f. Mengambil sidik jari dan memotret seorang.
  - g. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai saksi atauteursangka.
  - h. Mendatangkan seorang ahli yang diperlukan dalam hubungannyadengan pemeriksaan perkara.
  - i. Mengadakan penghentian penyidikan.
  - j. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b mempunyai wewenang sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar hukum masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada dibawah koordinasi dan pengawasan penyidik tersebut dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a.
- (3) Dalam melakukan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) danayat (2), penyidik wajib menjunjung tinggi hukum yang berlaku.

Dalam hubungannya dengan kewajiban dan wewenang penyidik, dapat kita lihat dalam Pasal 8 ayat (1), (2), (3) dan Pasal 75 ayat (1), (2), (3) KUHAP. Didalam praktek berbagai variasi dapat terjadi. Tentu pelapor atau pengadu tidak selalu dapat langsung menemui pejabat polri yang berwenang melakukan penyidikan. Ada langsung menghadap kepada Kepala Satuan Reserse atau kepada anggota pemeriksa. Pejabat-pejabat itulah yang menentukan atau memberi instruksi mengenai kelanjutan penyelidikan atau penyidikan.

Wewenang polisi untuk menyidik meliputi pula menentukan kebijaksanaan. Hal ini sangat sulit dilaksanakan karena harus

membuat suatu pertimbangan , tindakan apa yang akan diambil pada saat yang singkat sewaktu menangani pertama kali suatu tindak pidana disamping harus mengetahui hukum pidananya. Sebelum penyidikan dimulai , penyidik harus dapat memperkirakan tindak pidana apa yang telah terjadi .Perundang-undangan pidana mana yang mengaturnya agar penyidikan dapat terarah pada kejadian yang sesuai dengan perumusan tindak pidana itu. Penyidikan tentunya diarahkan ada pembuktian yang dapat mengakibatkan tersangka dapat dituntut dan dihukum . Akan tetapi tidak jarang terjadi dalam proses peradilan pidana, penyidikan telah dilakukan berakhir dengan pembebasan terdakwa. Hal ini tentu saja akan merusak nama baik polisi dalam masyarakat seperti dikatakan oleh Skolnick yang dikutip oleh Andi Hamzah,(1983 : 34-36) bahwa :

“Seringkali tujuan polisi ialah supaya hampir semua tersangka yang ditahan dituntut,diadili dan dipidana dan menurut pandangan polisi setiap kegagalan penuntutan dan pemidanaan merusak kewibawaannya dalam masyarakat. Penuntut Umum pun tak mampu menuntut, manakala polisi memperkosa hak-hak tersangka dalam proses, karena perkosaan yang demikian mengakibatkan bebasnya perkara itu dipengadilan”.

Apabila diperhatikan secara seksama.kegagalan suatu penyidikan disebabkan karena faktor kualitas pribadi penyidiknya karena berhasilnya suatu penyidikan , selain memperhatikan kepangkatan perlu juga dilatar belakangi pendidikan yang memadai mengingat kemajuan teknologi dan metode kejahatan yang terus berkembang mengikuti arus modernisasi sehingga jangan sampai



tingkat pengetahuan penyidik jauh ketinggalan dari pelaku kejahatan . Penyidik dituntut pula agar menguasai segi teknik hukum dan ilmu bantu lainnya dalam Hukum Acara Pidana untuk memperbaiki teknik pemeriksaan dengan tujuan meningkatkan keterampilan dan disiplin hukum demi penerapan Hak Asasi Manusia. Pada prinsipnya banyak tindakan-tindakan Kepolisian yang merupakan implementasi dari pasal 18 UU No. Tahun 2002, namun demikian mereka hanya menyadari bahwa apa yang mereka lakukan dalam kegiatan tugas dan tanggung jawab mereka dalam satuan tugas fungsi masing-masing itu adalah merupakan satu tindakan Kepolisian yang telah menjadi tugas dan kewenangannya, sehingga tanpa disadari mereka telah mengimplementasikan tindakan-tindakan mereka sesuai dengan pasal 18 UU No. 2002. Perkembangan hukum Kepolisian bertitik tolak pada azas-azas atau sendi-sendi pokok yang perlu untuk tugas Kepolisian, azas merupakan prinsip atau garis pokok dimana mengalir kaidah-kaidah atau norma- norma yang didalamnya mengandung aspek-aspek hukum, sedangkan Hukum Kepolisian adalah hukum positif yang didalamnya mengandung kaidah-kaidah atau norma-norma hukum yang dapat diterapkan secara langsung kepada suatu perbuatan konkrit yang terdapat dalam masyarakat.

### **2.2.2 Penyidikan Dalam Perkara Pidana**

Untuk menguraikan lebih jauh tentang wewenang seorang penyidik, maka perlu diauraikan lebih lanjut isi dari Pasal 1 butir 1

KUHAP yang memberikan batasan tentang penyidik seperti yang tercantum dibawah ini :

“Penyidik adalah pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan”. Adapun kewajiban wewenang penyidik diatur dalam Pasal 7 KUHAP

yaitu :

- (1) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a karenakewajiban mempunyai wewenang :
  - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanyatindak pidana.
  - b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian.
  - c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tandapengenal diri tersangka.
  - d. Melakukan penangkapan, penahanan, pengeledahan dan penyitaan.
  - e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat.
  - f. Mengambil sidik jari dan memotret seorang.
  - g. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai saksi atautersangka.
  - h. Mendatangkan seorang ahli yang diperlukan dalam hubungannyadengan pemeriksaan perkara.
  - i. Mengadakan penghentian penyidikan.
  - j. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b mempunyai wewenang sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar hukum masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada dibawah koordinasi dan pengawasan penyidik tersebut dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a.
  - (3) Dalam melakukan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), penyidik wajib menjunjung tinggi hukum yangberlaku.

Dalam sistem hukum Indonesia sesuai dengan Undang-Undang RI No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana pada Pasal 6 Ayat ( 1 a ) disebutkan bahwa penyidik adalah pejabat Polisi

Negara Republik Indonesia. Kemudian Pasal 7 Ayat ( 1 g ) bahwa karena kewajibannya penyidik memiliki wewenang :

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
- c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- g. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- h. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- i. Mengadakan penghentian penyidikan;
- j. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab Selanjutnya di dalam Pasal 10 Ayat ( 1 ) bahwa dalam melaksanakan kewenangannya penyidik di bantu oleh Penyidik pembantu.

Kemudian Pasal 11 juga menyebutkan bahwa Penyidik pembantu memiliki wewenang seperti penyidik kecuali mengenai penahanan yang wajib diberikan dengan pelimpahan wewenang dari penyidik. Berkaitan dengan tugas dan tanggung jawabnya yang mengacu kepada Undang-undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, yang mana sesuai pula dengan ketentuan Undang-undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Polri sebagai penyidik tindak pidana berwenang untuk :

- a. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
- b. Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan;

- c. Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan;
- d. Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- g. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- h. Mengadakan penghentian penyidikan;
- i. Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum;
- j. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, untuk kepentingan penyidikan, pihak Kepolisian sebagai penyidik berwenang melakukan penangkapan yang selanjutnya melakukan penahanan terhadap anak yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup.

## **2.3 Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana**

### **2.3.1 Pengertian Tindak Pidana**

Menurut Van Hamel, "*strafbaar feit*" itu sendiri terdiri atas *handeling* dan *gevolg* (kelakuan dan akibat). Adapun mengenai yang

kedua, hal itu berbeda dengan “perbuatan pidana” sebab dalam hal ini tidak dihubungkan dengan kesalahan yang merupakan pertanggungjawaban pidana bagi orang yang melakukan perbuatan pidana. Perbuatan pidana hanya menunjuk pada sifatnya perbuatan saja, yaitu sifat dilarang dengan ancaman pidana kalau dilanggar. Apakah yang melanggar itu benar-benar dipidana seperti yang sudah diancamkan, ini tergantung pada keadaan batinnya dan hubungan batinnya dengan perbuatannya itu, yaitu dengan kesalahannya. Jadi perbuatan pidana dipisahkan dari pertanggungjawaban pidana dipisahkan dengan kesalahan. Pertanggungjawaban pidana tidaklah cukup dengan dilakukannya perbuatan pidana saja, akan tetapi di samping itu harus ada kesalahan, atau sikap batin yang dapat dicela. (Moeljatno, 1993:56-57)

Menurut Bambang Purnomo yaitu Perbuatan pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum pidana sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana, perbuatan pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa konkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga perbuatan pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat (Bambang Purnomo, 1994:16)

Menurut Cristhine dan Cansil (2007: 38), mengemukakan bahwa : Selain harus bersifat melanggar hukum, perbuatan pidana haruslah merupakan *Handeling*(perbuatan manusia), *Strafbaar gesteld* (diancam dengan pidana), *toerekeningsvatbaar* (dilakukan oleh seorang yang mampu bertanggung jawab), dan adanya *schuld* (terjadi karena kesalahan).

Pertanggungjawaban pidana tidak cukup dengan dilakukannya perbuatan pidana saja, akan tetapi disamping itu harus ada kesalahan, atau sikap batin yang dapat dicela dan ada pula asas hukum yang tidak tertulis "*tidak dipidana jika tidak ada kesalahan*".

Kiranya dapat pula disamakan dengan istilah Inggris *criminal act* (Andi Hamzah, 2005 : 32) dengan alasan:

- a. Bahwa *criminal act* ini juga berarti kelakuan dan akibat, atau dengankata lain sebagai akibat dari suatu kelakuan yang dilarang oleh hukum.
- b. Karena *criminal act* juga dapat dipisahkan dari pertanggungjawaban pidana yang dinamakan *criminal liability* atau *responsibility* juga untuk dapat dipidananya seseorang selain daripada melakukan perbuatan pidana orang itu harus mempunyai kesalahan (*guilt*).

Beda halnya dengan istilah perbuatan pidana yang bersifat lebih abstrak dibandingkan dengan istilah peristiwa pidana yaitu bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu. Disini larangan dijatuhkan kepada perbuatan (suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang),

sedangkan ancaman pidana ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian tersebut.

Menurut Moeljatno (2002 : 54) Antara larangan dan ancaman pidana ada hubungan erat, oleh karena itu antar kejadian dan orang yang menimbulkan tidak dapat dipisahkan antara satu sama lain. Dan untuk menyatakan hubungan yang erat itu maka digunakanlah perkataan perbuatan, yaitu suatu pengertian abstrak yang menunjuk kepada dua keadaan konkrit: pertama, adanya kejadian tertentu dan kedua, adanya orang yang berbuat yang menimbulkan kejadian tersebut.

### **2.3.2 Unsur – Unsur Tindak Pidana**

Simons (Andi Hamzah, 2004: 88), merumuskan unsur-unsur tindak pidana:

- a. Diancam pidana oleh hukum;
- b. Bertentangan dengan hukum;
- c. Dilakukan oleh orang yang bersalah, dan d. Orang itu dipandang dapat bertanggungjawab atas perbuatannya.

Untuk memahami mengenai unsur-unsur tindak pidana, maka penting kirannya untuk mengadakan pembahasan tentang *bestanddelen van het delict* atau bagian-bagian inti yang terdapat dalam rumusan delik dan apa yang disebut dengan *elementen van het delict* atau ketentuan-ketentuan yang tidak terdapat di dalam rumusan delik tetapi harus dipandang sebagai asas-asas

Yang dimaksud dengan *elementen van het delict* adalah (Lamintang, 1997 : 196) ketentuan-ketentuan yang tidak terdapat di dalam rumusan delik melainkan didalam Buku ke-1KUHP atau dapat dijumpai sebagai asas-asas hukum yang bersifat umum yang dipandang sebagai asas-asas yang juga harus diperhatikan oleh hakim yang terdiri dari berbagai elemen, yakni :

- a. Hal dapat dipertanggungjawabkannya sesuatu tindakan atau sesuatu akibat terhadap pelakunya;
- b. Hal dapat dipertanggungjawabkannya seseorang atas tindakan yang telah ia lakukan atau atas akibat yang telah ia timbulkan;
- c. Hal dapat dipersalahkan sesuatu tindakan atau suatu akibat kepada seseorang, oleh karena tindakan atau akibat tersebut telah ia lakukan atau telah ia timbulkan berdasarkan unsur kesengajaan ataupun unsur ketidaksengajaan;
- d. Sifat yang melanggar atau melawan hukum.

Hal mengenai dapat dipertanggungjawabannya pelaku maka dijadikan sebagai acuan utama adalah ketentuan Pasal 44 ayat (1) dan ayat (2) KUHP yang berbunyi :

“(1) Barangsiapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwa atau akal nya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana;

(2) Jika ternyata perbuatan itu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada pelakunya karena pertumbuhan jiwa cacat, atau terganggu karena penyakit, maka hakim dapat memerintahkan supaya orang itu dimasukkan ke rumah sakit jiwa, paling lama sebagai satu tahun sebagai waktu percobaan.”

## **2.4 Pengertian Tersangka**

“Istilah tersangka merupakan terminologi dalam KUHP yang



dibedakan dengan terdakwa. Berbeda halnya dalam sistem hukum Belanda yang termaktub dalam *Wetboek van Strafvordering*. ternyata istilah tersangka atau *Beklaagde* dan terdakwa atau *erdachte* tidak dibedakan penegrtiannya dan dipergunaan dengan satuistilah saja yaitu *Verdachte*.” (Lilik Mulyadi, 2007:49)

Pengertian tersangka dalam KUHAP dapat ditemukan pada BAB I Ketentuan Umum Pasal 1 angka 14, yang menyebutkan bahwa :“tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Terdapat frasa "... karena perbuatannya atau keadannya ... " disini seolah-olah makna kalimat tersebut menunjukkan bahwa penyidik telah mengetahui perbuatan tersangka sebelumnya terlebih dahulu padahal sebenarnya aspek ini yang akan diungkap oleh penyidik. Secara teoritis, pengertian demikian hanya dapat diungkapkan terhadap tersangka yang telah tertangkap tangan.” (Lilik Mulyadi, 2007:50)

Pemberian defenisi tentang tersangka tentunya lebih cocok jika merujuk pada aturan yang diatur dalam Pasal 27 ayat (1) KUHP Negeri Belanda yang disebut

*Nederland.van.Strafvordering (Ned. Sv)*. Pemberian defenisi dalam KUHP Belandaditafsirkan lebih generalis yakni :

“yang dipandang sebagai tersangka ialah orang karena fakta-fakta atau keadaan-keadaan menunjukkan ia patut diduga bersalah

melakukan suatu tindak pidana (" ... Als verdachte wordt aangemerkt degene te wiens aanzien uit feiten of omstadig heden een redelijk vermoeden van schuld aan eenig strafbaar feit voortvloeit. .. ") Jadi, fakta-fakta atau keadaan-keadaan yang menjurus kepada dugaan yang patut bahwa tersangkalah yang melakukan perbuatan itu.” (Andi Hamzah, 2013:65)

Pasal 1 angka 14 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dalam menetapkan status seseorang menjadi tersangka mewajibkan adanya suatu bukti permulaan yang mencukupi yang cukup yaitu minimal dua alat bukti. Namun apabila dicari secara jelas mengenai apakah yang menjadi pengertian bukti permulaan tidak akan di dapatkan di dalam Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana, khususnya definisi bukti permulaan yang dapat digunakan sebagai dasar penetapan tersangka.

“Penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan bukti permulaan hanya disinggung secara tanggung dan tidak menyelesaikan masalah oleh Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana dalam penjelasan Pasal 17 Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana, yaitu yang dimaksud dengan bukti permulaan yang cukup ialah bukti permulaan untuk menduga adanya tindak pidana sesuai dengan bunyi Pasal 1 butir 14.”

“Karena Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana tidak mendefinisikan lebih lanjut mengenai apa itu bukti permulaan yang cukup, khususnya yang dapat digunakan sebagai dasar menetapkan seseorang

.menjadi .tersangka., .maka .mengenai .apa .yang .dimaksud .bukti .permulaan., .harus .dicari .dari .sumber .lain.. .Beberapa .undang.- .undang .di .Indonesia

.merumuskan .mengenai .apa .yang .dimaksud .dengan .bukti .permulaan.. .Pasal .1

.angka .26 .Undang.- .Undang .No... 28 .Tahun .2007 .tentang .Ketentuan .Umum

.dan .Tata .Cara .Perpajakan . (.KUP.)” .menjelaskan .bahwa.:

“bukti permulaan adalah keadaan, perbuatan, dan/atau bukti berupa keterangan, tulisan, atau benda yang dapat memberikan petunjuk adanya dugaan kuat bahwa sedang atau telah terjadi suatu tindak pidana di bidang perpajakan yang dilakukan oleh siapa saja yang dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan Negara.”

Kemudian, Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi menjelaskan bahwa: “bukti permulaan yang cukup dianggap telah ada apabila ditemukan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti, termasuk dan tidak terbatas pada informasi atau data yang diucapkan, dikirim, diterima, atau disimpan baik secara biasa maupun elektronik atau optik”.

..Pasal .1 .angka .21 .Perkap .Nomor. 14 .Tahun .2012 “bukti permulaan

adalah alat bukti berupa laporan polisi dan 1 (satu) alat bukti yang sah, yang digunakan untuk menduga bahwa seseorang telah melakukan tindak pidana sebagai dasar untuk dapat dilakukan penangkapan. “Namun definisi bukti permulaan ini pun adalah dasar untuk melakukan penangkapan, bukan untuk menetapkan tersangka. Sehingga untuk menetapkan status tersangka kepada seseorang dalam

tindak pidana umum, tidak ada definisi atau ukuran yang dapat digunakan sebagai dasar hukum.”

Bukti permulaan yang cukup dapat terdiri atas : “Keterangan (dalam proses penyelidikan), Keterangan saksi (dalam proses penyidikan), Keterangan ahli (dalam proses penyidikan), Barang bukti (dalam proses penyelidikan dan penyidikan)”

Dalam penjelasan Pasal 52 Undang- Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menyatakan: “Supaya pemeriksaan dapat mencapai hasil yang tidak menyimpang daripada yang sebenarnya, maka tersangka atau terdakwa harus dijauhkan dari rasa takut. Oleh karena itu, wajib dicegah adanya paksaan atau tekanan terhadap tersangka atau terdakwa”. (Andi Hamzah. 2001:64)

## **2.5 Tinjauan Umum Mengenai *Asesmen***

Secara umum *asesmen* dapat digambarkan sebagai suatu proses mendapatkan informasi tentang klien secara komprehensif, baik pada saat klien memulai program, selama menjalani program, hingga selesai mengikuti program. Informasi tentang klien pada umumnya dilakukan dengan tiga pendekatan yaitu observasi, wawancara, serta pemeriksaan medik. Dalam menentukan diagnosis gangguan penggunaan narkotika ada dua langkah yang bisa dilakukan, yang pertama adalah skrining dengan menggunakan instrumen tertentu. Tujuan skrining ini hanya untuk mendapatkan informasi adakah suatu faktor resiko dan atau masalah yang terkait dengan

penggunaan narkoba. (Direktorat Bina Kesehatan Jiwa Kementerian Kesehatan (2013))

Berbagai instrumen skrining dan *asesmen* yang dapat digunakan dalam menggali permasalahan terkait gangguan penggunaan narkoba telah dikembangkan secara global, baik yang diinisiasi oleh lembaga-lembaga penelitian di negara maju, maupun badan-badan dunia khususnya WHO. Beberapa instrumen yang mengakomodasi penggunaan berbagai jenis narkoba antara lain :

1. ASSIST (*Alcohol, Smoking, Substance Use Involvement Screening & Testing*),
2. DAST 10 (*Drug Abuse Screening Test*), dan
3. ASI (*Addiction Severity Index*). Penerapan atas instrumen tertentu biasanya dikaitkan dengan penggunaan instrumen tersebut pada berbagai negara.

Penyakit kecanduan (adiksi) adalah suatu penyakit otak, dimana zat aktif mempengaruhi area pengaturan perilaku. Sebagai akibatnya, gejala dan tanda utamadari penyakit adiksi adalah perilaku. Berbeda dengan kebanyakan penyakit lainnya, pada adiksi, aspek yang terpengaruh karena kondisi adiksi memiliki rentang yang luas, mulai dari citra diri, hubungan interpersonal, kondisi finansial, aspek hukum, sekolah/pekerjaan, sampai dengan kesehatan fisik. Melihat kompleksitas yang dihasilkan dari kondisi adiksi, itu sebabnya mengapa proses *asesmen* merupakan aspek penting dari pendekatan

penyakit adiksi. *Asesmen* yang berkualitas menghubungkan diagnosis dengan penatalaksanaan awal, memastikan akurasi diagnosis awal, dan mengidentifikasi jenis terapi dan rehabilitasi yang paling efisien dan efektif. Untuk mendapatkan gambaran klinis dan masalah yang lebih mendalam dilakukanlah *asesmen* klinis. (BNN, 2012)

Ada beberapa alat yang umumnya digunakan untuk dapat mengenali keterlibatan seseorang pada narkotika :

1. Instrumen skrining seperti ASSIST
2. Urin analisis
3. Kajian resep / obat-obatan yang diminum klien sebelumnya

Hal yang harus diperhatikan adalah penemuan kasus melalui alat skrining di atas perlu dilanjutkan dengan proses *asesmen* sehingga diperoleh gambaran klinis yang komperhensif. Urinanalisis merupakan alat skrining yang paling sering digunakan, tidak saja oleh petugas kesehatan tetapi terutama oleh penegak hukum. Terjadi pemahaman yang keliru pada banyak petugas, khususnya penegak hukum bahwa urinanalisis dapat menjadi alat penegak diagnosis. Urin analisis yang dilakukan tanpa disertai wawancara/instrumen skrining tentang riwayat penggunaan narkotika termasuk obat-obatan resep dokter, dapat menimbulkan salah diagnosis. Urin analisis hanya merupakan skrining awal yang penting untuk mendeteksi penggunaan narkotika dalam kondisi akut. Hasil urinanalisis dapat sulit diinterpretasikan karena sering hanya mendeteksi penggunaan yang

baru saja dan tidak mudah untuk membedakan antara penggunaan legal atau tidak legal.

Yang perlu diperhatikan dalam tes skrining narkotika secara biologi. Tes skrining cara biologi mempunyai jangka waktu skrining yang berbeda-beda. Sebagai contoh:

- a. Suatu tes skrining urin atau air liur yang positif untuk kokain dan atau heroin cenderung untuk mengindikasikan penggunaan yang baru-baru saja terjadi (beberapa hari atau satu minggu ke belakang), sedangkan hasil yang positif untuk marijuana (ganja) dapat mendeteksi penggunaan marijuana pada satu bulan sampai beberapa bulan kebelakang.
- b. Hampir tidak mungkin untuk menentukan waktu penggunaan bila sampel didapat dari rambut.

Tidak ada satu tes skrining narkotika secara biologi dapat mendeteksi semua obatobatan yang sering disalahgunakan, contohnya MDMA, metadon, pentanil, dan opoid sintetik lainnya tidak termasuk ke dalam banyak tes skrining narkotika, dan tes-tes ini harus diminta secara terpisah

Tes skrining narkotika secara biologi memeriksa konsentrasi obat pada nilaiambang spesifik dari suatu sampel. Demikian, suatu hasil negatif tidak selalu berarti tidak terjadi penyalahgunaan obat, dan suatu hasil positif dapat mencerminkan penggunaan zat yang lain

Bila dikhawatirkan terjadi usaha pengelabuhan hasil, sampel harus dimonitor untuk temperatur atau bahan-bahan campuran serta program harus diterapkan dan diikuti prosedur pendokumentasian secara kronologi yang akurat.

Langkah-langkah *asesmen* klinis :

a. *Asesmen* awal

*Asesmen* awal yaitu, asesmen yang dilakukan pada saat klien berada pada tahap awal rehabilitasi, umumnya dilakukan pada dua sampai empat minggu pertama. *Asesmen* awal umumnya dapat diselesaikan dalam dua sampai tiga minggu pertemuan. Pada beberapa pasien dengan kondisi fisik baik dan sikap yang kooperatif, *asesmen* bahkan dapat diselesaikan dalam sekali pertemuan.

b. Rencana terapi

Pada sebagian besar klien, terapi yang dibutuhkan umumnya berkait dengan terapi rehabilitasi masalah penggunaan narkoba. Namun mereka juga membutuhkan terapisterapi terkait lainnya, seperti misalnya konseling keluarga, pelatihan vokasional, pelatihan menjadi orang tuayang efektif, dan lain-lain.

c. *Asesmen* lanjutan

*Asesmen* bagi klien tidak hanya dilakukan pada saat



masuk program terapi rehabilitasi, namun perlu diulang pada kurun waktu selama dia berada dalam program dan ketika yang bersangkutan selesai mengikuti program. Hal ini bertujuan untuk :

1. Melihat kemajuan yang terjadi pada diri klien.
2. Mengkaji isu-isu terkini yang menjadi masalah bagi klien dan informasi baru yang diperoleh selama klien menjalani proses terapi.
3. Melakukan kajian atas rencana terapi dan melakukan penyesuaian rencana terapi.

## **2.6 Rehabilitasi Penyalahguna Narkotika**

Pada dasarnya, dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dikenal 2 (dua) macam rehabilitasi narkotika, yaitu:

1. Rehabilitasi Medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan Narkotika.
2. Rehabilitasi Sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu Narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.

Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Hal ini diperjelas dalam Pasal 3 ayat

(1) Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 11 Tahun 2014 tentang

Tata Cara Penanganan Tersangka dan/atau Terdakwa Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi (Peraturan BNN 11/2014) yang mengatur bahwa Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika yang tanpa hak dan melawan hukum sebagai Tersangka dan/atau Terdakwa dalam penyalahgunaan Narkotika yang sedang menjalani proses penyidikan, penuntutan, dan persidangan di pengadilan diberikan pengobatan, perawatan dan pemulihan dalam lembaga rehabilitasi.

Putusan hakimlah yang menentukan apakah yang bersangkutan (dalam hal ini Pecandu Narkotika) menjalani rehabilitasi atau tidak berdasarkan pada terbukti atau tidaknya tindak pidana yang dilakukan. Artinya, ada proses pemeriksaan di pengadilan dulu sebelum adanya putusan hakim yang menentukan seseorang direhabilitasi atau tidak. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 103 UU Narkotika:

- (1) Hakim yang memeriksa perkara Pecandu Narkotika dapat:
  - a. memutuskan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika; atau

**Penjelasan:**

Ketentuan ini menegaskan bahwa penggunaan kata memutuskan bagi Pecandu Narkotika yang terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika mengandung pengertian bahwa putusan hakim tersebut merupakan vonis (hukuman) bagi Pecandu Narkotika yang bersangkutan.

- b. menetapkan untuk memerintahkan yang

bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika.

**Penjelasan:**

Ketentuan ini menegaskan bahwa penggunaan kata menetapkan bagi Pecandu Narkotika yang tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika mengandung pengertian bahwa penetapan hakim tersebut bukan merupakan vonis (hukuman) bagi Pecandu Narkotika yang bersangkutan. Penetapan tersebut dimaksudkan untuk memberikan suatu penekanan bahwa Pecandu Narkotika tersebut walaupun tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika, tetapi tetap wajib menjalani pengobatan dan perawatan.

- (2) Masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi Pecandu Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman.

Begitu pula untuk Penyalah Guna narkotika (termasuk yang kemudian menjadi korban penyalahgunaan narkotika), penentuan apakah ia direhabilitasi atau tidak tetap melalui putusan pengadilan. Hal ini diatur dalam Pasal 127 ayat (3) yang menyatakan bahwa dalam hal Penyalah Guna dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, Penyalah Guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Namun, meski masih dalam proses peradilan pidana, baik itu penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan sidang di pengadilan; tanpa menunggu putusan hakim terlebih dahulu; penyidik, jaksa penuntut umum, atau hakim bisa saja meminta asesmen terhadap tersangka atau terdakwa sebelum ditempatkan di lembaga rehabilitasi. Penjelasan lebih lanjut akan kami jelaskan di bawah ini.

Berdasarkan informasi yang kami peroleh dari laman Badan Narkotika Nasional, syarat-syarat permohonan rehabilitasi itu adalah

1. Surat Permohonan Bermaterai ke BNN berisi antara lain:
  - a. Identitas pemohon/tersangka
  - b. Hubungan Pemohon dan tersangka
  - c. Uraian Kronologis dan Pokok Permasalahan Penangkapan Tersangka
2. Pas Foto tersangka 4 x 6 (1 lembar)
3. Foto Copy Surat Nikah bila pemohon suami/istri tersangka
4. Foto Copy Surat Izin Beracara bila pemohon adalah Kuasa Hukum/Pengacara Tersangka dan surat kuasa dari keluarga
5. Surat Keterangan dari Sekolah/Perguruan Tinggi/Lembaga Pendidikan, bila tersangka adalah pelajar/Mahasiswa
6. Surat keterangan dari tempat kerja, bila tersangka sebagai pekerja/pegawai
7. Fotocopi surat penangkapan dan surat penahanan
8. Surat Keterangan dari tempat rehabilitasi, bila yang bersangkutan pernah atau sedang proses Rehabilitasi
9. Surat Rekomendasi dari penyidik, Jaksa Penuntut umum atau hakim untuk direhabilitasi/asesmen
10. Fotocopi Surat Permohonan Rehabilitasi kepada

Penyidik, Jaksa Penuntut Umum atau Hakim

11. Surat Pernyataan bermaterai
12. Menunjukkan Surat Penangkapan dan Penahanan Asli
13. Foto copy KTP Orang Tua/Wali, Tersangka dan Pengacara/ Kuasa Hukum
14. Foto copy kartu keluarga
15. Foto copy izin dari pengacara

#### Tata Cara Pengajuan Permohonan Rehabilitasi Narkotika

1. Dalam Hal Pecandu Narkotika Belum Cukup Umur  
Orang tua atau wali dari Pecandu Narkotika yang belum cukup umur wajib melaporkan kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt560211ea73636/tata-cara-pengajuan-permohonan-rehabilitasi-narkotika/> -

560211


ea73636/tata-cara-pengajuan-permohonan-rehabilitasi-narkotika/ -

ftn5

2. Dalam Hal Pecandu Narkotika Sudah Cukup Umur  
Pecandu Narkotika yang sudah cukup umur wajib melaporkan diri atau dilaporkan oleh keluarganya

kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

## 2.7 Kerangka Pemikiran



## 2.8 Defenisi Operasional

1. Kepolisian Resor (disingkat Polres) adalah struktur komando Kepolisian Republik Indonesia di daerah kabupaten/kota. Kepolisian Resor di wilayah perkotaan biasa disebut "Kepolisian Resor Kota" (Polresta). "Kepolisian Resor Kota Besar" (Polrestabes) biasanya digunakan untuk ibukota provinsi.
2. Asesmen adalah suatu proses mendapatkan informasi tentang klien penyalahgunaan narkoba secara komprehensif, baik pada saat klien memulai program, selama menjalani program, hingga selesai mengikuti program
3. Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana
4. Narkoba adalah singkatan dari Narkotika, Psikotropika dan Bahan Adiktif berbahaya lainnya adalah bahan/zat yang jika dimasukkan dalam tubuh manusia, baik secara oral/diminum, dihirup, maupun disuntikan, dapat mengubah pikiran, suasana hati atau perasaan, dan perilaku seseorang
5. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut carayang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini yakni tipe penelitian normatif empiris yaitu memusatkan penelitian pada sumber-sumber data sekunder (penelitian kepustakaan). Selain itu untuk mendukung data sekunder, juga dilakukan tipe penelitian yuridis empiris yaitu melakukan penelitian dengan cara mengumpulkan data primer yang didapat dari wawancara dari beberapa narasumber terkait yang berhubungan dengan pokok masalah yang dibahas.

#### **3.2 Obyek Penelitian**

Obyek dalam penelitian ini adalah mengenai pelaksanaan asesmen terhadap tersangka penyalahguna narkoba di Polres Pohuwato.

#### **3.3 Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan di Kepolisian Resor Pohuwato di Kabupaten Pohuwato dengan pertimbangan Sates Narkoba pada Polres tersebut menangani kasus narkoba selain itu untuk mempermudah memperoleh data dan informasi yang dibutuhkan dalam rangka penulisan ini.

#### **3.4 Populasi dan Sampel**

Populasi dalam penelitian ini adalah Anggota Kepolisian



Resor Pohuwato yang tergabung dalam Unit Satres Narkoba. Dari sejumlah Anggota Unit Satres Narkoba yang ada di Kepolisian Resor Pohuwato akan dipilih beberapa orang yang akan menjadi sampel yakni sebanyak 3 orang.

### **3.5 Jenis dan Sumber Data**

Jenis dan sumber penulisan yang diperlukan dalam penelitian ini adalah sumber-sumber penelitian hukum berupa data primer dan data sekunder.

1. Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung melalui wawancara dengan sampel penelitian yaitu dengan melakukan serangkaian tanya jawab secara langsung mengenai topik yang dibahas dalam penelitian ini.
2. Data sekunder, yaitu data yang di dapat melalui bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu dalam menganalisis dan memahami bahan hukum sekunder, yang meliputi buku-buku dan makalah, jurnal, artikel dan lainnya.

### **3.6 Teknik Pengumpulan Data**

Sesuai dengan penggunaan data sekunder dan data primer dalam usulan penelitian ini, akan diusahakan untuk mengumpulkan data sebanyak mungkindengan cara sebagai berikut :

1. Data Sekunder.
  - a) Data Kepustakaan (*Library Reasearch*)

Pengumpulan data akan dilakukan dengan mengadakan

pengumpulan, pengkajian dan pengolahan secara sistematis terhadap literatur peraturan perundang-undangan maupun karangan ilmiah sebagai penunjang teori dalam penulisan usulan penelitian ini.

b) Studi Dokumen

Dilakukan dengan memahami data-data yang berkaitan langsung dengan judul usulan penelitian.

2. Data Primer

Pengumpulan data primer dilakukan dengan cara wawancara (*interview*) dengan narasumber berdasarkan pokok-pokok pertanyaan yang berkaitan langsung dengan permasalahan dalam penelitian ini.

**3.7 Analisis Data**

Dalam penelitian ini, data yang diperoleh dari kepustakaan dan data yang diperoleh dari lapangan, setelah terkumpul dilakukan analisis. Kemudian disusun secara sistematis untuk selanjutnya dianalisis secara kualitatif guna mencari kejelasan masalah yang akan dibahas. Kemudian menjelaskannya secara lengkap dan komprehensif mengenai berbagai aspek yang berkaitan dengan pokok persoalan. Dengan demikian kegiatan analisis ini diharapkan menghasilkan kesimpulan yang benar dan akurat.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

Sejarah pembentukan Polres Pohuwato memiliki sejarah yang tidak terlepas dari Polres Boalemo. Hal tersebut dikarenakan Polres Pohuwato yang sekarang masuk kabupaten Pohuwato merupakan pemekaran daerah dari kabupaten Boalemo.

Melihat perkembangan situasi yang tidak menentu di Kabupaten Boalemo serta untuk mengantisipasi kemungkinan akan terjadinya konflik horizontal di Wilayah Kabupaten Boalemo maka Pemerintah Daerah dan masyarakat sepakat untuk mengusulkan dan bermohon kepada pimpinan Polri agar dibentuk Polres di Kabupaten Boalemo, hal ini dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat Kabupaten Boalemo mengingat jarak tempuh Kabupaten Boalemo dengan Polre Gorontalo cukup jauh sehingga apa bila terjadi permasalahan dan tindak pidana Polres Gorontalo sangat lambat untuk mengatasi kejadian dengan cepat karena jarak cukup jauh yang memerlukan waktu sekitar 3 (tiga) jam.

Setelah ada kesepakatan antara Pemda Kabupaten Boalemo dengan pimpinan Polri tentang pembentukan Polres Boalemo maka pemerinrah Daerah Kabupaten Bolaemo telah menyiapkan lokasi / bangunan sementara untuk dijadikan Polres Boalemo yang berada di

Kecamatan Marisa sehingga pada tanggal 19 Nopember 2002 Polres Boalemo di resmikan berdasarkan Keputusan Kapolri No. Pol. : Kep / 28 / IX / 2002 tanggal 23 September 2002 oleh Kapolda Sulut BRIGJEN POL Drs. JOHN LALO Msc, sekaligus di lantiknya AKBP Drs. SUPRIADI DJALAL sebagai Kapolres Boalemo yang pertama dalam sejarah berdirinya Polres Boalemo, Setelah di resmikannya Polres Boalemo dan dilantiknya Kapolres Boalemo yang membawahi 5 ( lima ) Polsek dan 10 ( sepuluh ) Kecamatan serta melihat kondisi fasilitas gedung yang statusnya di pinjamkan oleh Pemda kabupaten Boalemo kepada Polri dan jumlah personil Polri yang sangat minim sekali maka Kapolres Boalemo harus berjuang dengan keras untuk menentukan serta membawa Polres Boalemo ke depan agar dapat beroperasi

Layaknya Polres – Polres lain yang ada di jajaran Polda Sulawesi Utara Gedung Polres Boalemo yang awalnya hanya di pinjamkan oleh Pemda kabupaten Boalemo belum layak digunakan karena gedung tersebut pada saat di serahkan kepada Polres Boalemo belum ada ruangan-ruangan maupun penyekatan serta kondisi halaman yang belum di tata sehingga Melihat situasi yang sangat memprihantikan ini maka Kapolres Boalemo dengan seluruh Perwira staf dan anggota berusaha mencari terobosan dengan melakukan pendekatan baik kepada Pemerintah Daerah maupun dengan Masyarakat Kabupaten Boalemo guna memperbaiki dan membenahi

fasilitas gedung Polres Boalemo dengan jalan memberdayakan segala potensi yang ada di Kabupaten Boalemo.

Disamping Kapolres Boalemo AKBP Drs. SUPRIADI DJALAL melakukan beberapa upaya dalam rangka pembenahan serta meningkatkan kinerja Polres Boalemo dalam melaksanakan tugas kepolisian juga Kapolres Boalemo sering menghadiri rapat-rapat yang dilakukan baik oleh Pemerintah Daerah maupun DPRD Kabupaten Boalemo dan kesempatan tersebut digunakan oleh kapolres Boalemo untuk menyampaikan permasalahan yang di hadapai oleh Polres Boalemo terutama masalah kondisi Polres Boalemo pada saat ini belum dapat berjalan dan melaksanakan tugas sesuai dengan harapan dan kebutuhan masyarakat mengingat belum adanya bantuan dari Polda Sulut sehingga melihat situasi yang demikian maka Bupati Boalemo dengan persetujuan DPRD Kabupaten Boalemo berkenan untuk memberikan bantuan awal hanya berupa gedung Polres Boalemo bersama lokasinya, hal ini terealisasi dengan di hibahkannya tanah beserta 4 ( empat ) gedung yang ada di sekitar Polres berdasarkan Surat Keputusan akte hibah No. 800 / 2002 seluas 60.000 Km<sup>2</sup>, kemudian ditambah pula beberapa bantuan , sehingga apabila di total dalam rupiah aset Polres Boalemo dalam 6 bulan ini hampir Rp. 5.000.000.000,- ( lima milliar rupiah ).

Dengan bantuan-bantuan tersebut maka Polres Boalemo dapat beroperasi sebagaimana layaknya Polres-Polres lain dalam

memberikan pelayanan, perlindungan serta pengayoman terhadap masyarakat. Dan keberhasilan Pembangunan Polres Boalemo yang cukup pesat selama 6 (enam) bulan ini atas kerja keras dari Kapolres Boalemo beserta Perwira dan anggota. Adapun Pejabat- Pejabat yang merintis Pembangunan Polres Boalemo adalah sebagai berikut :

- |                        |                     |
|------------------------|---------------------|
| a. Kapolres Boalemo    | AKBP Drs. SUPRIADI  |
| DJALAL                 |                     |
| b. Waka Polres Boalemo | AKP SAKEUS GINTING, |
| SiK                    |                     |
| c. Kabag Min           | AKP ISKANDAR BANO   |
| d. Kabag Ops           | AKP YAN A. RAMBIKO  |
| e. Kabag Binamitra     | -                   |
| f. Kasat Intelkam      | IPTU MADA INDRA     |
| LAKSANTA               |                     |
| g. Kasat Reskrim       | IPTU JEMMY TEWU     |
| h. Kasat Lantas        | IPTU REFLY PEMBA    |
| i. Kasat Samapta       | IPTU NURDIN ABAY    |
| j. Kanit P3D           | IPTU H A R I S, SH  |

Di samping terbentuknya Polres Boalemo permasalahan tentang perebutanletak Ibukota Kabupaten Boalemo antara masyarakat Kecamatan Marisa dan masyarakat Kecamatan Tilamuta masih tetap berlanjut sehingga menciptakan situasi kamtibmas yang kurang kondusif di Wilayah Kabupaten Boalemo, sehingga untuk menyelesaikan permasalahan yang di hadapi oleh masyarakat Kecamatan Marisa dan masyarakat Kecamatan Tilamuta maka

masyarakat Kecamatan Marisa telah mencari solusi dengan membentuk suatu wadah yang di beri nama panitia pengawal pemekaran Kabupaten baru ( P3KB ) yang bertujuan untuk melakukan pemekaran Kabupaten Boalemo menjadi 2 (dua) Kabupaten Yakni Kabupaten Boalemo yang berkedudukan di Kecamatan Tilamuta dan Kabupaten Pohnuwo yang berkedudukan di Kecamatan Marisa.

Setelah Kabupaten Pohnuwo terbentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 6 tahun 2003 tentang pembentukan Kabupaten Pohnuwo yang merupakan pemekaran dari kabupaten Boalemo maka Polres Boalemo sekarang ini telah membawahi 2 ( dua ) Wilayah Kabupaten, dengan adanya pemisahan wilayah Kabupaten antara Kabupaten Boalemo dan kabupaten Pohnuwo maka Pada awal Juni 2003 akan di mulai pembangunan Polres Boalemo di Desa Lamu Kecamatan Tilamuta Kabupaten Boalemo yang tanahnya telah di hibahkan kepada Polri sesuaidengan surat keterangan hibah tanah dari Pemda Kabupaten Boalemo nomor : 590

/ 01 / 175 / II / 2003 seluas 40.000 Km<sup>2</sup> maka Polres Boalemo yang nantinya akan

di bangun membawahi 2 Polsek serta 3 Polsek persiapan dan 5

Kecamatan diantaranya :

- Polsek Paguyaman dan Kecamatan Paguyaman
- Polsek Tilamuta dan Kecamatan Tilamuta
- Pospol Dulupi persiapan Polsek Dulupi dan kecamatan Dulupi

- Pospol Wonosari persiapan Polsek Wonosari dan Kecamatan Wonosari
    - Pospol Tabulo persiapan Polsek Mananggu dan Kecamatan Mananggu
- Dengan demikian akan terjadi pemisahan Wilayah hukum Polres sesuai dengan Kabupaten yang telah ada, sehingga Polres Boalemo yang sekarang ini telah beroperasi sebagaimana layaknya Polres – Polres lain yang berkedudukan di Kecamatan Marisa kabupaten Pohuwato akan beralih status nama dari Polres Boalemo menjadi Polres Pohuwato melalui Surat keputusan Kapolri Nomor 44

/X/2003 dengan membawahi 3 Polsek dan 1 Polsek persiapan serta 6 Kecamatan

antara lain :

- Polsek Paguat dan Kecamatan paguat
- Polsek Marisa dan Kecamatan Marisa
- Polsek Lemito dan Kecamatan Lemito
- Polsek Randangan dan Kecamatan Randangan
- Polsek Popayato dan Kecamatan Popayato.
- Polsek Popayato Barat dan Kec Popayato Barat
- Persiapan Polsek Duhiadaa dan Kec Duhiadaa

#### **4.2 Pelaksanaan Asesmen Terhadap Tersangka Penyalahgunaan Narkoba Dalam Tingkat Penyidikan Di Satres Narkoba Polres Pohuwato.**

Setiap orang tentu dapat saja terjerumus kepada penyalahgunaan



narkotikayang disebabkan beberapa faktor :

a. Faktor diri sendiri, terdiri dari:

1. Seorang manusia dewasa juga tetap memiliki rasa ingin tau yang besar terhadap suatu hal sehingga tidak jarang seorang yang telah dewasa juga terjerumus dalam kegiatan narkotika,
2. Keinginan untuk bersenang-senang,
3. Keinginan untuk dapat diterima dalam satu kelompok atau komunitasatau lingkungan tertentu,
4. *Workaholic*/gila bekerja dimana agar terus dapat beraktifitas makamenggunakan *stimulant* (perangsang),
5. Lari dari masalah, kebosanan atau kegetiran hidup,
6. Mengalami kelelahan,
7. Menderita kecemasan dan kegetiran,
8. Kecanduan merokok dan minuman keras,
9. Karena ingin menghibur diri dan menikmati hidup sepuas-puasnya,
10. Upaya untuk menurunkan berat badan atau kegemukan,
11. Ketidakmampuan menyesuaikan diri dengan lingkungan,
12. Pemahaman yang salah bahwa mencoba narkotika sekali-kali tidak akanmenimbulkan masalah,

b. Faktor lingkungan, terdiri dari:

13. Lingkungan pergaulan atau komunitas yang salah satu atau beberapa atau bahkan semua anggtanya menjadi penyalahguna atau pengedar gelap narkotika,
14. Sering berkunjung ke tempat hiburan (cafe, diskotik, karaoke dan lain sebagainya),
15. Pengangguran,
16. Lingkungan sosial yang penuh persaingan dan ketidakpastian,
17. Kehidupan perkotaan yang hiruk pikuk, hilangnya pengawasan sosial dari masyarakat dan lain sebagainya.

c. Faktor ketersediaan narkotika, terdiri dari:

18. Narkotika semakin mudah didapat dan dibeli
19. Harga narkotika semakin murah dan dijangkau oleh daya belimasyarakat,
20. Sulit terungkapnya kejahatan komputer dan pencucian uang yang bisamembantu bisnis perdagangan gelap narkotika,
21. Samakin mudahnya akses internet yang memberikan informasipembuatan narkotika
22. Bisnis narkotika menjanjikan keuntungan yang besar,

Berdasarkan faktor diatas dapatlah dilihat bahwa di Kabupaten

Pohuwato banyak terjadi kasus penyalahgunaan narkotika. Tindak

Pidana Narkotika yang terjadi di Kabupaten Pohuwato dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 1. Data Kasus Narkoba Tahun 2019 :

Bulan	Kasus	Tersangka		Profesi Pelaku
		Pria	Wanita	
Jan	narkotika	3	-	Nelayan swasta wiraswasta
Feb	narkotika	2	1	Pelajar wiraswasta irt
Mar	nihil	-	-	-
Apr	narkotika	1	-	Wiraswasta
Mei	nihil	-	-	-
Juni	nihil	-	-	-
Juli	narkotika pil koplo	7		pelajar wiraswasta petani swasta swasta pelajar pelajar
Agus	narkotika	3		wiraswasta wiraswasta wiraswasta
Sept	nihil	-	-	-
Okto	narkotika	1	1	wiraswasta urt
Nov	narkotika	3	-	pngnggrn nelayan pelajar
Des	-	-	-	-
Jumlah				

Sumber : Unit Satres Narkoba Polres Pohuwato 2021

Tabel 2. Data Kasus Narkoba Tahun  
2020 :

bulan	Kasus	Tersangka		Profesi Pelaku
		Pria	Wanita	
Jan	narkotika pil koplo	9	-	pelajar wiraswasta wiraswasta buruh swasta nelayan sopir honoror swasta
Feb	narkotika	3	-	pelajar pelajar wiraswasta
Mar	narkotika	2	-	wiraswasta swasta
Apr	narkotika	2	-	pnggrn wiraswasta
Mei	narkotika	2	1	pnggrn irt wiraswasta
Juni	narkotika	-	-	-
Juli	narkotika	1 2	-	sopir nelayan petani
Agus	narkotika	1	-	wiraswasta
Sept	narkotika	3	-	wiraswasta wiraswasta wiraswasta
Okto	-	-	-	-
Nov	narkotika	2	-	wiraswasta petani
Des	-	-	-	-
Jumlah				

Sumber : Unit Satres Narkoba Polres Pohuwato 2021

Tabel 3. Data Kasus Narkoba Tahun 2021 :

Bulan	Kasus	Tersangka		Profesi Pelaku
		Pria	Wanita	
Jan	narkotika pil koplo	3	-	Montir Wiraswasta Wiraswasta
Feb	dextrometrophan	1	-	wiraswasta
Mar	Pil ifarsyl Narkotika	4	-	Pengangguran wiraswasta wiraswasta wiraswasta
Apr	-	-	-	-
Mei	narkotika	3	1	Tukang bentor Nelayan URT
Juni	narkotika	1	1	swasta
Juli	narkotika	1	-	swasta
Agus	-	-	-	-
Sept	narkotika	2	-	wiraswasta wiraswasta
Okto	narkotika	5	1	Pengangguran Pengangguran Pengangguran wiraswasta wiraswasta
Jumlah		20	3	

Sumber : Unit Satres Narkoba Polres Pohuwato 2021

Karena dari beberapa faktor diatas maka pemerintah merumuskan suatu kebijakan yang dapat memberikan kesempatan kepada pengguna narkotika untuk dapat merubah dirinya bagi mereka

yang terlanjur mengenal narkoba. Oleh sebab itu diberikannya suatu kesempatan melalui rehabilitasi yang diawali dengan assessment.

Pengaturan mengenai rehabilitasi sebenarnya merupakan aturan yang telah ada sejak awal pembentukan hukum acara Pidana. Di dalam KUHAP telah mengatur tentang rehabilitasi pada beberapa pasal seperti :

#### Pasal 1 angka 23 KUHAP

”Rehabilitasi adalah hak seseorang untuk mendapatkan pemulihan hanya dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya yang diberikan pada tingkat penyidikan, penuntutan atau peradilan karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”.

#### Pasal 97 KUHAP, berbunyi:

”(1) Seorang berhak memperoleh rehabilitasi apabila oleh pengadilan diputus bebas atau diputus lepas dari segala tuntutan hukum yang putusannya telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

(2) Rehabilitasi tersebut diberikan dan dicantumkan sekaligus dalam putusan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

(3) Permintaan rehabilitasi oleh tersangka atas penangkapan atau penahanan orang atau hukum yang diterapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (1) yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan negeri diputus oleh

hakim pra peradilan yang dimaksud dalam Pasal 77.

Namun dalam KUHAP tentunya pemberian rehabilitasi bukan persoalan pengembalian kondisi dalam bentuk treatment atau pengobatan. Namun diatur mengenai persoalan pengembalian kedudukan, martabat, ataupun nama baik seseorang yang telah mengalami proses peradilan yang tidak tepat dari tingkat penyidikan sampai pada putusan hakim di Pengadilan.

Namun berbeda dalam Undang Undang Narkotika yang diatur dalam UU No. 35 Tahun 2009 pengaturan mengenai rehabilitasi khusus mengenai suatu Tindakan dari tersangka atau terdakwa khususnya pengguna narkotika. Jadi pemberian rehabilitasi bukan lagi persoalan harkat dan martabat tetapi pada kesiapan mental dan Kesehatan dari pengguna tersebut.

Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika mengamankan seorang pecandu dapat direhabilitasi (Pasal 103 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika) atau menjalani hukuman sesuai dengan Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yakni:

- a. Penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;
- b. Penyalahguna narkotika golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun;

dan

c. Penyalahguna narkotika golongan III bagi diri sendiri

dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.

Menurut Pasal 1 butir 3 PERBER/01/III/2014/BNN, yang dimaksud dengan korban penyalahgunaan narkotika adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa dan/atau diancam untuk menggunakan narkotika. Dengan demikian seorang korban penyalahgunaan narkotika harus terbukti tidak mempunyai unsur kesengajaan untuk mempergunakan narkotika secara melawan hukum, dikarenakan adanya keadaan seperti dipaksa atau diancam yang membuat korban mau tidak mau menggunakan narkotika atau karena ketidaktahuan yang bersangkutan jika yang digunakan adalah narkotika hal seperti inilah yang dikatakan (dibujuk, ditipu atau diperdaya).

Aturan rehabilitasi diawali pada ketentuan umumnya yakni

1. Rehabilitasi Medis adalah suatu proses kegiatan

pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan Narkotika.

2. Rehabilitasi Sosial adalah suatu proses kegiatan

pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu Narkotika dapat kembali melaksanakan

fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.

Pengaturan yang tercantum di atas merupakan proses

rehabilitasi yang harus dilakukan oleh pecandu atau korban penyalahgunaan narkoba. Hal tersebut termuat dalam Pasal 54 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, berbunyi: "Pecandu Narkoba dan korban penyalahgunaan Narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial". Lebih lanjut pengaturan narkoba diatur dalam Pasal 54 sampai 58 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, yaitu :

#### Pasal 55

"(1) Orang tua atau wali dari Pecandu Narkoba yang belum cukup umur wajib melaporkan kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

(2) Pecandu Narkoba yang sudah cukup umur wajib melaporkan diri atau dilaporkan oleh keluarganya kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

(3) Ketentuan mengenai pelaksanaan wajib lapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah".

Penanganan Pecandu Narkoba Dan Korban Penyalahgunaan Narkoba Kedalam Lembaga Rehabilitasi yang mana bertujuan, sebagai berikut:

- a. Mewujudkan koordinasi dan kerjasama secara optimal penyelesaian permasalahan narkoba dalam rangka menurunkan jumlah pecandu narkoba dan korban



penyalahgunaan narkotika melalui program pengobatan, perawatan, dan pemulihan dalam penanganan pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika sebagai tersangka, terdakwa, atau narapidana dengan tetap melaksanakan pemberantasan peredaran gelap narkotika;

- b. Menjadi pedoman teknis dalam penanganan pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika sebagai tersangka, terdakwa, atau narapidana untuk menjalani rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial;
- c. Terlaksananya proses rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial di tingkat penyidikan, penuntutan, persidangan dan pemidanaan secara sinergis dan terpadu.

Asesmen yang dilakukan terhadap penyalahguna narkotika pada dasarnya untuk mengukur keterlibatan seseorang terhadap narkotika sehingga penjatuhan hukuman tetap berada pada kekuasaan hakim. Artinya, pemeriksaan asesmen bersifat rekomendasi yang wajib dipertimbangkan hakim dalam proses persidangan sehingga putusan hakim yang menentukan apakah yang bersangkutan (dalam hal ini Pecandu Narkotika) menjalani rehabilitasi atau tidak berdasarkan pada terbukti atau tidaknya tindak pidana yang dilakukan. Ada proses pemeriksaan di pengadilan dulu sebelum adanya putusan hakim yang menentukan seseorang direhabilitasi atau tidak.

Menurut wawancara peneliti dengan Bapak Sambo R

Darampalo, S.H (Penyidik Satres Narkoba) pada tanggal 18 Oktober 2021 bahwa :

Tujuan pemberian assessment terhadap seorang tersangka yang di tangkap oleh satuan narkoba polres pohuwato adalah untuk menilai bagaimana keadaan tersangka di pandang dari aspek hukum sebagaimana undang- undang No 35 Tahun 2009 tentang narkotika maupun aspek kesehatan yang di pandang perlu untuk di obati, baik mereka yang sudah kecanduan maupun sebagai penganun aktif, dari hasil itu dapat di nilai apakah orang tersebut merupakan seorang yang telah kecanduan, pengguna aktif maupun penganun yang masi baru atau orang tersebut hanya mencari keuntungan secara ekonomi dari keterlibatannya dalam tindak pidana narkoba apakah sebagai penjual atau perantar dalam peredaran nakotika.

Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 103 Undang-Undang No. 35 Tentang Narkotika. Demikian halnya dengan penyalah guna narkotika (termasuk yang kemudian menjadi korban penyalahgunaan narkotika), penentuan apakah ia direhabilitasi atau tidak tetap melalui putusan pengadilan. Hal ini diatur dalam Pasal 127 ayat (3) Undang-Undang No. 35 Tentang Narkotika.

Disamping itu, residivis narkotika juga dapat dikenakan asesmen. Hal itu disebabkan karena keberadaan tim asesmen untuk mengukur keterlibatan seseorang dalam narkotika sebagai yang tercantum dalam Pasal 12 ayat (2) Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional (Perka BNN) No. 11 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Penanganan Tersangka Dan/Atau Terdakwa Pecandu Narkotika Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Kedalam Lembaga Rehabilitasi.

Menurut pernyataan bapak Yosep I Puluhulawa menyatakan bahwa

“tim asesmen memiliki beberapa kewenangan bahkan berdasarkan aturan yang telah ada residivis tetap akan diberikan assessment. Hal ini sesuai dengan kewenangan dari “Tim Asesmen Terpadu yaitu seperti :

- Setiap tersangka yang tertangkap tangan, tertangkap, tim assessment akan meminta kepada penyidik untuk menganalisis apa yang menjadi peran mereka. Apakah mereka sebagai korban, ataukah sebagai pengedar atau mungkin saja tersangka sebagai pengedar narkoba
- Tim asesmen memiliki kewenangan untuk memberikan analisis kepada tersangka tersebut mengenai seberapa parah tingkat penggunaan narkotikanya yang mana disesuaikan dengan kandungan yang telah di konsumsi, situasinya dan kondisi saat ditangkap di TKP
- Memberikan rekomendasi tentang rencana pemberian terapi kepada merekomendasi rencana terapi dan rehabilitasi terhadap Korban Penyalahgunaan Narkoba dan Pecandu Narkoba tersebut.”

Kemudian Bapak Sambo Darampalo penyidik sekaligus anggota satres Narkoba Polres Pohuwato menyatakan bahwa selain dari beberapa aturan yang ada mengenai assessment penyalahgunaan narkoba adapula Peraturan Bersama Nomor 01/PB/MA/III/2014 Tentang Penanganan Pecandu Narkoba Dan Korban Penyalahgunaan Narkoba Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi hal itu diatur dalam Pasal 9 Berdasarkan penelusuran penulis isi dari pasal tersebut adalah :

1. Tim Asesmen Terpadu mempunyai tugas untuk melakukan:
  - a. Asesmen dan analisis medis, serta merekomendasikan rencana terapidan rehabilitasi seseorang yang ditangkap dan/atau tertangkap tangan.
  - b. analisis terhadap seseorang yang ditangkap dan/atau tertangkap tangan dalam kaitan peredaran gelap narkoba dan penyalahgunaan narkoba
2. Tim Asesmen Terpadu mempunyai kewenangan untuk melakukan:
  - a. atas permintaan penyidik untuk melakukan analisis peran seseorang yang ditangkap atau tertangkap tangan

- sebagai korban Penyalahgunaan Narkotika, Pecandu Narkotika atau Pengedar Narkotika.
- b. menentukan kriteria tingkat keparahan pengguna narkotika sesuai dengan jenis kandungan yang dikonsumsi, situasi dan kondisi ketika ditangkap pada tempat kejadian perkara.
3. merekomendasikan rencana terapi dan rehabilitasi terhadap Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika sebagaimana yang dimaksud pada huruf b. Pelaksanaan asesmen dan analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
    - a. Tim Hukum bertugas melakukan analisis dalam kaitan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dan penyalahgunaan Narkotika berkoordinasi dengan Penyidik yang menangani perkara;
    - b. Tim Dokter bertugas melakukan asesmen dan analisis medis, psikososial serta merekomendasi rencana terapi dan rehabilitasi Penyalah Guna Narkotika.

Jadi berdasarkan pada pasal hasil assessment merupakan hal yang sifatnya rahasia yang telah diamanatkan oleh peraturan perundang undangan karena hasil tersebut nantinya yakni hasil dari assessment yang dilakukan oleh tim tepadu akan dijadikan sebagai pertimbangan oleh tim assessment tersebut dalam pengambilan keputusan terhadap permohonan yang diajukan.

Penyidik Polres Pohuwato dalam melakukan Proses penyidikan terhadap Korban Penyalahgunaan Narkotika dapat dilakukan melalui jalur Non Peradilan, dengan melakukan beberapa tahap penyidikan yaitu:

1. Setelah adanya informasi tindak pidana (dalam hal tertangkap tangan) atau adanya surat penangkapan (jangka waktu 3x24 jam), Penyidik akan melakukan tindakan penangkapan terhadap

tersangka.

2. Nantinya akan dilakukan pemeriksaan berkas dari laporan pengaduan dari masyarakat berdasarkan informasi dari penyidik untuk memastikan apakah tersangka memiliki Riwayat target operasi atau bukan. Karena nantinya akan berbeda dalam penanganannya.
3. Pemeriksaan secara wawancara kepada tersangka akan dilakukan oleh penyidik untuk mendapatkan segala informasi terkait penyebab atau awal mula tersangka menggunakan narkoba karena akan jelas apakah tersangka sebagai korban ataukah bukan.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Sambo R Darampalo, S.H bahwa Pertimbangan pertama adalah keadaan dari tersangka itu sendiri baik keadaan kesehatan yang di pandang sebagai seorang pengguna aktif maupun tidak selanjutnya keterlibatan dalam peredaran narkoba apakah sebagai penjual atau hanya yang membeli untuk di pakai sendiri dan yang terakhir adalah permintaan keluarga untuk diadakan assessment

Hal ini tentunya bukanlah hal mudah. Indikasi sengaja dan tidak sengaja harus bisa diketahui penyidik sebab inilah awal nantinya bisa diajukan untuk di lakukan assessment. Beberapa hal yang perlu diketahui yaitu apak tersangka menggunakan

narkotika karena :

- Tersangka tidak tahu ternyata yang di gunakan adalah narkotika
- Karena dibuli oleh teman temanya sehingga dengan terpaksa tersangka memakainya \
- Karena pengancaman sehingga tersangka menggunakan
- Pengedar membujuk tersangka sehingga tersangka menjadi ketagihan

4. Apabila telah jelas maka penyidik akan melakukan pemberkasan guna melanjutkan pada proses assessment kepada tim asesmen terpadu agar dilakukan asesmen untuk mengetahui kondisi korban penyalahgunaan narkotika tersebut dan untuk menentukan taraf kecanduannya apakah pemakai aktif atau pasif. Hal ini dilakukan untuk menentukan apakah korban tersebut memang layak mendapatkan tindakan rehabilitasi.

Berdasarkan wawancara peneliti dengan Bapak Sambo R Darampalo, S.H (Penyidik Satres Narkoba) pada tanggal 18 Oktober 2021 bahwa setelah berkas assessment telah selesai maka penyidik akan Bersama dengan tersangka menuju ke BNP Gorontalo untuk melakukan proses assessment. Nantinya proses assessment ini akan dilakukan oleh dua tim yakni Tim Asesment terpadu. Tim ini terdiri

dari tim hukum yakni terdiri dari BNN, Kepolisian, Kemenkumham dan Tim Medis yang meliputi Dokter dan Psikolog.

Berdasarkan wawancara peneliti dengan Bapak Sambo R Darampalo, S.H (Penyidik Satres Narkoba) pada tanggal 18 Oktober 2021 bahwa

Setiap tersangka yang sudah di tangkap karena padanya di temukan narkotika di tahan di rutan polres pohnoreto dan di keluarkan untuk di laksanakan assessment di BNN Provinsi Gorontalo yang berada di kota gorontalo, maka anggota yang mengeluarkan tersangka wajib untuk mendampingi dimana satu tersangka di dampingi oleh tiga orang anggota, dan sesampai di BNN akan di assessment oleh sejumlah tim yang terdiri dari bidang hukum maupun bidang kesehatan, baik dari kejaksaan, kepolisian, bagian psykiater dan dokter yang menilai kesehatan tersangka. Yang secara bergantian melakukan assessment, dan dari satuan narkoba polres pohnoreto terus mendampingi tersangka dalam setiap tahapan pemeriksaan.

Kemudian dia menambahkan bahwa Kriteria seorang untuk di ajukan assesment ke BNN oleh penyidik satuan narkoba polres pohnoreto adalah :

- a. Jumlah barang bukti yang di temukan kepada tersangka di bawa 1 Gram
- b. tersangka tersebut baru pertama di tangkap
- c. Tidak terlibat dalam jaringan perdagangan narkoba
- d. Hasil urine setelah di tangkap positif menggunakan narkotika

Semua kriteria tersebut berdasarkan penilain penyidik sehinganya penyidik berkewenangan penuh untuk menetapkan seorang apakah dapat di assesment atau tidak.

Tim Asesmen dapat menentukan 3 (tiga) kategori tingkat kecanduan korban penyalahgunaan narkotika yakni

1. Tingkat ringan, jika kondisi seorang pengguna masih coba-coba dimana pengguna narkotika dianggap rekreasi dan hanya dilakukan pada situasi tertentu.
2. Tingkat sedang yakni ditandai kondisi korban yang menggunakan narkotika secara teratur lebih dari 2 (dua) kali seminggu dan menggunakan 1 (satu) atau lebih jenis narkoba.
3. Tingkat berat jika penggunaan narkotika setiap hari, menggunakan suntikan dan ditemukan adanya komplikasi medis dan psikis

Berdasarkan hasil penelitian penulis dalam proses pelaksanaan asesmen dilakukan dengan cara:

- a) Pemeriksaan urin atau rambut untuk mengetahui jenis narkoba dan riwayat penyalahgunaan narkoba;
- b) Wawancara menggunakan format asesmen yang berlaku / standar dalam PP 25 tahun 2011 tentang wajib lapor dan sesuai dengan format Addiction Severity Index (ASI) yang meliputi riwayat kesehatan, riwayat pekerjaan / dukungan hidup, riwayat penggunaan narkoba, riwayat keterlibatan pada tindak kriminalitas, riwayat keluarga dan sosial, serta riwayat psikiatri pecandu narkoba;



- c) Pemeriksaan fisik;
- d) Pemberian terapi simptomatik jika diperlukan. Pemberian terapi simptomatik tidak harus didahului oleh asesmen, jika kondisi fisik tidak memungkinkan asesmen dapat ditunda dengan mendahulukan penanganan kegawatdaruratan dan terapi simptomatik; dan
- e) Rencana terapi.

Hal diatas sesuai dengan penuturan dari Bapak Sambo R Darampalo Penyidik Polres Pohuwato Pada tanggal 18 Oktober 2021 bahwa

Alur untuk seorang tersangka di assessment dimana pertama tersangka di periksa oleh sejumlah tim yang terdiri dari bidang hukum maupun bidang kesehatan, baik dari kejaksaan, kepolisian, bagian psykiater dan dokter yang menilai kesehatan tersangka. Yang secara bergantian melakukan assessment, sesudah itu hasil dari pemeriksaan tiap tim di satukan untuk di bahas dalam case confrens di pimpin oleh kepala BNN Provinsi bersama penyidik dan tim yang melakukan pemeriksaan, dalam case confrens akan menentukan status tersangka tersebut apakah sebagai pengguna aktif atau bukan dan dari situ akan di tentukan rekomendasi apa yang akan di berikan kepada tersangka tersebut.

Setelah melakukan asesmen, beberapa hal yang harus dilakukan oleh petugas atau asesor berdasarkan diagnosis kerja yang ditentukan dan berdasarkan hasil asesmen, petugas atau asesor harus menyusun rencana terapi dan kemungkinan melakukan kasus rujukan terkait kondisi fisik, psikis, dan sosial residen. Asesor dapat menentukan lebih dari satu tindakan yang tertera:

- a) Asesmen lanjutan atau mendalam;

- b) Evaluasi psikologis;
- c) Program detoksifikasi;
- d) Wawancara Intervensi singkat;
- e) Terapi rumatan (tidak dilakukan di lingkungan BNN);
- f) Rehabilitasi rawat inap, dan
- g) Konseling.

Kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan fungsi-fungsi organ tubuh dan pemeriksaan penunjang jika diperlukan. Asesmen dapat dilakukan pada tahap awal, proses, dan setelah rehabilitasi yang dilakukan sekurang- kurangnya 6 (enam) bulansekali.

Setelah hasil assessment telah selesai Maka penyidik akan melengkapi berkas tersangka untuk dapat dilimpahkan ke Kejaksaan untuk dilakukan proses selanjutnya, karena yang berwenang memutuskan pemberian rehabilitasi terhadap korban tersebut adalah putusan pengadilan apakah korban tersebut di rehabilitasi di lembaga rehabilitasi atau rehabilitasi di lapas. Oleh karena itu terdapat koordinasi yang intens antara jaksa dan penyidik dalam hal proses asesmen seperti yang dikatakan oleh Bapak Sambo R Darampalo, S.H (Penyidik Satres Narkoba) pada tanggal 18 Oktober 2021 bahwa dalam hal assessment tersangka yang di kaitkan dengan jaksa penuntut umum, jaksa akan meminta seorang tersangka di assessment melalui petunjuk P-19 terhadap berkas penyidik apabila penyidik tidak melaksanakan assessment bagi tersangka yang baru pertama kali

tertangkap, barang bukti di bawa 1 gram, dan hasil urine positif, dan penyidik wajib memenuhi itu untuk pemenuhan petunjuk jaksa dalam berkas perkara, sedangkan untuk tersangka yang sudah di ajukan assessment oleh penyidik sebelum di minta oleh jaksa, maka dari kejaksaan akan menerima itu. Hasil dari asesment sejauh hanya sebagai bahan pertimbangan hakim di persidangan untuk menjatuhkan hukuman kepada tersangka.

#### **4.3 Hambatan Dalam Pelaksanaan Asesmen Terhadap Tersangka Penyalahgunaan Narkoba Dalam Tingkat Penyidikan Di Satres Narkoba Polres Pohuwato**

Hambatan-hambatan yang dihadapi oleh penyidik Satres Narkoba Polres Pohuwato dalam melakukan proses penyidikan dan proses assessment terhadap korban penyalahgunaan narkotika diantaranya :

##### **1. Faktor Sarana dan Fasilitas**

Keterbatasan sarana dan fasilitas merupakan faktor penghambat dalam melakukan penyidikan seperti kurangnya personil di lapangan, alokasi dana dalam pelaksanaan penanggulangan yang minim terutama dalam upaya penyuluhan, sosialisasi dan upaya-upaya lainnya yang mendukung terlaksananya upaya penanggulangan penyalahgunaan narkotika khususnya di Kabupaten Pohuwato.

##### **2. Hambatan kemampuan penyidik dalam proses penyidikan**

Pesatnya kemajuan dalam berbagai bidang terutama dalam hal

tindak pidana narkoba yang semakin luas dan terorganisasi, maka penyidik dituntut untuk lebih profesional dalam melakukan penyidikan yang semakin sulit dideteksi, dicegah dan diselesaikan dalam waktu yang singkat. Bahkan dalam melakukan penyidikan terhadap korban penyalahgunaan narkoba banyak hambatan-hambatan yang ditemukan penyidik Satres Narkoba Polres Pohuwato untuk mengetahui apakah pelaku penyalahgunaan narkoba tersebut adalah korban penyalahgunaan narkoba karena harus membuktikan awal mula korban menyalahgunakan narkoba. Dimana kurangnya pendidikan khusus yang diperoleh penyidik Satres Narkoba Polres Pohuwato. Dan kurangnya sumber daya aparat penegak hukum dapat dilihat dari rendahnya pengetahuan tentang pemberantasan tindak pidana narkoba dan ketidaktahuan dalam mengungkap pelaku yang telah menggunakan modus-modus yang semakin canggih.

### 3. Faktor Masyarakat

Dalam penanggulangan tindak pidana narkoba, tidak mungkin aparat penegak hukum dapat mengungkap sendiri tentang adanya suatu tindak pidana yang berkaitan dengan narkoba. Oleh karena itu dalam kenyataannya perlu adanya perhatian dari publik atau masyarakat, namun hingga kini partisipasi masyarakat dalam penanggulangan penyalahgunaan narkoba di wilayah hukum Satres Narkoba Polres Pohuwato masih kurang karena masih

banyak masyarakat yang berpikir bahwa tugas dalam pemberantasan penyalahgunaan narkotika adalah kewenangan dari aparat penegak hukum dan sifat masyarakat yang tidak mau tau bahkan menutup-nutupi permasalahan tindakan penyalahgunaan narkotika yang diketahuinya. Hal ini dapat dilihat dimana jarang masyarakat ikut berpartisipasi untuk memberikan informasi kepada aparat penegak hukum bahwa telah terjadinya penyalahgunaan narkotika, dengan alasan tidak ingin terlibat apalagi menjadi saksi karena hal tersebut dapat menyita waktu, biaya dan tenaga serta dapat mengancam keselamatan mereka.

Perbuatan Korban Penyalahgunaan Narkotika itu sendiri. Salah satu hambatan yang di hadapi penyidik Satres Narkoba Polres Pohuwato,

dimana bisa timbul dari korban penyalahgunaan narkotika itu sendiri karena sering terjadi korban penyalahgunaan narkotika melakukan pemberontakan atau perbutan-perbuatan yang diluar dugaan seperti melarikan diri pada saat akan di lakukannya proses pemeriksaan dan perawatan rehabilitasi.

4. Sarana dan Prasarana untuk melakukan rehabilitasi yang kurang memadai.

Hambatan berikutnya yang di hadapi Satres Narkoba Polres Pohuwato dalam pemberian rehabilitasi terhadap korban penyalahgunaan narkotika adalah mengenai sarana dan prasarana

yang kurang memadai, hal ini dikarenakan bahwa di daerah Kabupaten Pohuwato belum ada tempat atau lembaga rehabilitasi yang khusus menangani korban penyalahgunaan narkoba atau pelaku tindak pidana narkoba. Maka dalam hal penempatan rehabilitasi terhadap korban penyalahgunaan narkoba sering melakukan koordinasi dengan lembaga rehabilitasi di Kota Gorontalo

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

1. Pelaksanaan asesmen terhadap tersangka penyalahgunaan narkoba dalam tingkat penyidikan di Satres Narkoba Polres Pohuwato dilakukan berdasarkan Perka BNN No. 11 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Penanganan Tersangka Dan/Atau Terdakwa Pecandu Narkotika Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Kedalam Lembaga Rehabilitasi. Proses assessment ini akan dilakukan oleh dua tim yakni Tim Asesment terpadu. Tim ini terdiri dari tim hukum yakni terdiri dari BNN, Kepolisian, Kemenkumham dan Tim Medis yang meliputi Dokter dan Psikolog. Untuk dapat dilakukan assessment harus ditentukan tingkat kecanduan dari korban yang terbagi atas : Tingkat ringan, tingkat sedang dan Tingkat berat. Dalam proses pelaksanaan asesmen dilakukan dengan cara: Pemeriksaan urin atau rambut, Wawancara, Pemeriksaan fisik, Pemberian terapi simptomatik jika diperlukan dan Rencanaterapi.
2. Hambatan dalam proses penyidikan dan pelaksanaan asesmen terhadap tersangka penyalahgunaan narkoba dalam tingkat penyidikan di Satres Narkoba Polres Pohuwato yaitu
  - Faktor Sarana dan Fasilitas

- Hambatan kemampuan penyidik dalam proses penyidikan
- Faktor Masyarakat
- Sarana dan Prasarana untuk melakukan rehabilitasi yang tidak ada

## **5.2 Saran**

1. Perlunya diadakan tim assessment terpadu di setiap kabupaten di provinsi Gorontalo khususnya di wilayah kabupaten pohuwato mengingat jumlah peredaran narkoba di Kab Pohuwato cukup banyak. rehabilitasi yang memadai di kabupaten pohuwato mengingat jumlah peredaran narkoba
2. Perlunya peningkatan dibidang sarana prasarana, kemampuan personel dan dukungan anggaran yang cukup sehingga dapat menunjang tugas dan proses penyidikan



## DAFTAR PUSTAKA

- Andi Hamzah, 2013. Hukum Acara Pidana Indonesia, Edisi Kedua, cet.ketujuh, Jakarta: Sinar Grafika.
- \_\_\_\_\_, 2005, **Hukum Pidana Bagian I**, Raja Grafinda Persada, Jakarta
- \_\_\_\_\_, 2001. Hukum Acara Pidana Edisi Revisi, Jakarta: Sinar Grafika.
- \_\_\_\_\_, 2001. Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana. Ghalia Indonesia Jakarta.
- Badan Narkotika Nasional, 2012. Buku Pedoman Penggolongan Narkotika Berdasarkan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Jakarta: Badan Narkotika Nasional.
- \_\_\_\_\_, 2009. Badan Narkotika Nasional, Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika Sejak Dini, Jakarta: Kementerian Komunikasidan Informatika RI.
- Badan Narkotika Nasional, Jakarta, 20 Desember 2019, Press Release Akhir Tahun, Kepala BNN : “Jadikan Narkoba Musuh Kita Bersama !”. [www.bnn.go.id](http://www.bnn.go.id).
- Badan Narkotika Naional (2012), Petunjuk Teknis Rehabilitasi Non KomunitasTerapeutik Komponen Masyarakat.
- Bambang Purnomo, 1994. *Asas-asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Cristhine dan Cansil. 2007. Pokok-Pokok Hukum Pidana. Pradnya Paramita:  
Jakarta.
- Direktorat Bina Kesehatan Jiwa Kementerian Kesehatan (2013), Modul Asesmen Dan Rencana Terapi Gangguan Penggunaan Napza Edisi Revisi 2013.
- Lilik Mulyadi, 2007. Hukum Acara Pidana Norrnatif, Teoritis, Praktik DanPermasalahannya, Bandung: Alumni

Moeljatno, 2002, Asas-Asas Hukum Pidana, Jakarta: PT. Rineka Cipta.

\_\_\_\_\_, 1993. Asas-Asas Hukum Pidana, Jakarta : Rineka Cipta.

P.A.F. Lamintang, 1997. Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Bandung  
: CitraAditya Bakti.

Syaiful Bakhri, 2012 Kejahatan Narkotik Dan Psicotropika Suatu Pendekatan Melalui Kebijakan Hukum Pidana, Bekasi: Gramata Publishing

### **Undang – Undang**

Undang – Undang Negara RI Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana  
Undang-undang 35 tahun 2009 Tentang Narkotika

PP Nomor 25 Tahun 2011

Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2010  
Tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika Ke dalam Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO  
FAKULTAS HUKUM

Surat Keputusan Mendiknas RI No. 84/D/O/2001  
Tenakreditasi BAN-PT Nomor : 011/BAN-PT/Ak-X1/S1/VI/2008, Tanggal 20 Juni 2008  
Jl. Raden Saleh No. 17 Kota Gorontalo Telp.(0435) 829975 Fax. (04350 829976 Marisa

Nomor : 006/SIP/FH-UIG/IV/2021  
Lampiran : -  
Perihal : Surat Izin Penelitian

Kepada Yth :

**KEPALA KEPOLISIAN RESOR POHUWATO**

Di-

Tempat

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : DR. Rusmulyadi S.H.,M.H

NIDN : 0906037503

Jabatan : Dekan Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo

Meminta kesediaan untuk memberikan izin Pengambilan data Penelitian dalam rangka

**Penyusunan Skripsi** Kepada:

Nama : SIT OWEN SUMENDONG

NIM : H1117260

Program Studi : ILMU HUKUM

Judul Skripsi : PELAKSANAAN ASESMEN TERHADAP TERSANGKA  
PENYALAHGUNAAN NARKOBA PADA TINGKAT  
PENYIDIK

Atas Kebijakan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Marisa, 22 April 2021



**DR. Rusmulyadi, S.H., M.H**  
NIDN 0906037503

**KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
DAERAH GORONTALO  
RESOR POHUWATO**



**SURAT KETERANGAN**  
**Nomor : B / 63 / X / 2021 / Sat-Narkoba**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SAIFUL KAMAL, S.T.K, S.IK  
Jabatan : KASAT NARKOBA  
Pangkat / Nrp : IPTU / 93010932  
Dengan ini menerangkan bahwa mahasiswa :

Nama : SIT OWEN SUMENDONG  
Fakultas : HUKUM  
Nim : H1117260

----- Telah SELESAI melakukan penelitian di Kantor Polisi Resor Pohuwato untuk memperoleh data dalam rangka penyusunan Skripsi yang berjudul "PELAKSANAAN ASSESMENT TERHADAP TERSANGKA PENYALAHGUNAAN NARKOBA PADA TINGKAT PENYIDIK".-----

----- Demikian surat keterangan ini dibuat dengan benar dan dapat dipergunakan seperlunya.-----

Marisa, Oktober 2021  
a.n. KEPALA KEPOLISIAN RESOR POHUWATO  
KEPALA SATUAN NARKOBA  
  
SAIFUL KAMAL, S.T.R, S.IK  
INSPEKTUR POLISI SATU NRP 93010932  




**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN  
UNIVERSITAS ICHSAN  
(UNISAN) GORONTALO**

SURAT KEPUTUSAN MENDIKNAS RI NOMOR 84/D/O/2001  
Jl. Achmad Nadjamuddin No. 17 Telp (0435) 829975 Fax (0435) 829976 Gorontalo

**SURAT REKOMENDASI BEBAS PLAGIASI**

No. 1125/UNISAN-G/S-BP/XII/2021

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sunarto Taliki, M.Kom  
NIDN : 0906058301  
Unit Kerja : Pustikom, Universitas Ichsan Gorontalo

Dengan ini Menyatakan bahwa :

Nama Mahasisw : SIT OWEN SUMENDONG  
NIM : H1117260  
Program Studi : Ilmu Hukum (S1)  
Fakultas : Fakultas Hukum  
Judul Skripsi : Pelaksanaan Asesmen terhadap tersangka penyalahgunaan narkoba pada tingkat Penyidik

Sesuai dengan hasil pengecekan tingkat kemiripan skripsi melalui aplikasi Turnitin untuk judul skripsi di atas diperoleh hasil Similarity sebesar 30%, berdasarkan SK Rektor No. 237/UNISAN-G/SK/IX/2019 tentang Panduan Pencegahan dan Penanggulangan Plagiarisme, bahwa batas kemiripan skripsi maksimal 35% dan sesuai dengan Surat Pernyataan dari kedua Pembimbing yang bersangkutan menyatakan bahwa isi softcopy skripsi yang diolah di Turnitin SAMA ISINYA dengan Skripsi Aslinya serta format penulisannya sudah sesuai dengan Buku Panduan Penulisan Skripsi, untuk itu skripsi tersebut di atas dinyatakan BEBAS PLAGIASI dan layak untuk diujikan.

Demikian surat rekomendasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Gorontalo, 18 Desember 2021  
Tim Verifikasi,



**Sunarto Taliki, M.Kom**  
NIDN. 0906058301

Tembusan :

1. Dekan
2. Ketua Program Studi
3. Pembimbing I dan Pembimbing II
4. Yang bersangkutan
5. Arsip



SKRIPSI\_H1117260\_SIT OWEN SUMENDONGPELAKSANAAN ASESMEN TERHADAP TERSANGKA PENYALAHGUNAAN NARKOBA PADA TINGKAT PENYIDI...

Dec 15, 2021

12898 words / 83650 characters

H1117260

# SKRIPSI\_H1117260\_SIT OWEN SUMENDONGPELAKSANAAN A...

## Sources Overview

30%

OVERALL SIMILARITY

Rank	Source	Similarity
1	repositori.usu.ac.id INTERNET	4%
2	www.kaliandaneews.com INTERNET	3%
3	jauhinarkoba.com INTERNET	3%
4	www.scribd.com INTERNET	2%
5	syair79.files.wordpress.com INTERNET	2%
6	eprints.undip.ac.id INTERNET	2%
7	id.123dok.com INTERNET	2%
8	repository.unpas.ac.id INTERNET	1%
9	123dok.com INTERNET	1%
10	core.ac.uk INTERNET	1%
11	repository.unhas.ac.id INTERNET	1%
12	www.brilio.net INTERNET	1%
13	digilib.unila.ac.id INTERNET	<1%
14	repository.uib.ac.id INTERNET	<1%
15	jurnal.ensiklopediaku.org INTERNET	<1%
16	fristhianchan.wordpress.com INTERNET	<1%

17	www.hukumonline.com	INTERNET	<1%
18	bnn.go.id	INTERNET	<1%
19	id.scribd.com	INTERNET	<1%
20	fh.unsoed.ac.id	INTERNET	<1%
21	eprints.upnjatim.ac.id	INTERNET	<1%
22	docplayer.info	INTERNET	<1%
23	fh.unib.ac.id	INTERNET	<1%
24	repository.unbari.ac.id	INTERNET	<1%
25	thecitydoor.wordpress.com	INTERNET	<1%

**Excluded search repositories:**

Submitted Works

**Excluded from document:**

Bibliography  
Quotes  
Small Matches (less than 20 words)

**Excluded sources:**

None

## RIWAYAT HIDUP

**Nama** : Sit Owen Sumendong  
**Nim** : H1117260  
**Fakultas** : Hukum  
**Program Studi** : Ilmu Hukum  
**Tempat Tanggal Lahir** : Siau, 05 Desember 1976  
**Nama Orang Tua :**  
- **Ayah** : Hermanto Sumendong  
- **Ibu** : Selda Tamalonggehe



**Suami/Istri :**  
- **Istri** : Sarlian A. Antu

**Anak :**  
- **Pertama** : Vrizylia Grizelda Sumendong  
- **Kedua** : Revolver Timothius Sumendong

### Riwayat Pendidikan :

NO	TAHUN	JENJANG	TEMPAT	KET
1	1989	SDN 38 Manado	Manado	Lulus
2	1992	SMPN 4 Manado	Manado	Lulus
3	1995	SMAN 5 Manado	Manado	Lulus
4	2021	Universitas Ichsan Gorontalo Fakultas Hukum	Pohuwato	Lulus